

2021



RANCANGAN AKHIR RENSTRA TAHUN 2021-2026

**DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
PROVINSI JAMBI**



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Rencana Strategis Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Dinas ESDM ini adalah dokumen Renstra Dinas ESDM Tahun 2021-2026 yang merupakan dokumen perencanaan Dinas ESDM untuk periode 5 (lima) tahun sebagai penjabaran visi, misi dan program dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jambi Tahun 2021 - 2026 ke dalam strategi pembangunan sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas ESDM berdasarkan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 49 Tahun 2016 dan Peraturan Gubernur Nomor 7 tahun 2020.

Mengacu kepada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, secara umum Renstra ini memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, serta program dan kegiatan Dinas ESDM yang bersifat indikatif melalui pendekatan teknokratik dengan menggunakan metode dan kerangka berfikir ilmiah secara fungsional, kewilayahan, lintas sektor, dan lintas pelaku, sebagai bagian dari perencanaan pembangunan jangka menengah daerah dan perencanaan sektor energi dan sumber daya mineral secara nasional, Renstra Dinas ESDM ini memperhatikan RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2021-2026 serta Renstra Kementerian ESDM Tahun 2020-2024.

Selanjutnya Dokumen Renstra Dinas ESDM 2021-2026 ini akan digunakan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja dan evaluasi kinerja tahun 2021 sampai dengan tahun 2026 sehingga proses pembangunan bidang energi dan sumber daya mineral di Provinsi Jambi dapat terlaksana secara berkesinambungan.



1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan hukum yang dijadikan sebagai acuan dalam penyusunan Renstra Dinas ESDM Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75). Sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 19 Darurat Tahun 1957 menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 1-4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
6. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4746);
7. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4959);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);



9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190);
10. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 147);
11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Ketenaglistrikan;
19. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Umum Energi Daerah Provinsi Tahun 2019 - 2050;
20. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jambi Tahun 2013-2033;



21. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jambi Tahun 2005-2025;
22. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi;
23. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jambi;
24. Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 49 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jambi;

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Renstra Dinas ESDM Provinsi Jambi Tahun 2021-2026 ini dimaksudkan untuk memberikan arah pembangunan sektor energi dan sumber daya mineral di Provinsi Jambi dalam rangka mewujudkan cita-cita dan tujuan organisasi sesuai dengan visi, misi, strategi dan arah kebijakan pembangunan Pemerintah Provinsi Jambi yang telah disesuaikan dengan kebijakan nasional dan provinsi. Sedangkan tujuan yang ingin dicapai dengan disusunnya Renstra ini adalah :

1. Memberikan pedoman pelaksanaan tugas bagi aparatur Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jambi;
2. Memberikan acuan bagi peningkatan akuntabilitas kinerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jambi;
3. Meningkatkan kontribusi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral dalam upaya pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Provinsi Jambi.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, sistematika penulisan Renstra Dinas ESDM ini disusun sebagaimana ditunjukkan pada tabel 1 berikut ini.

Tabel I Sistematika Penulisan

| BAB | JUDUL BAB | URAIAN |
|----------------|--|---|
| BAB I | PENDAHULUAN | Berisikan latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan Renstra Dinas ESDM Tahun 2021-2026 |
| BAB II | GAMBARAN PELAYANAN DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL | Berisikan gambaran mengenai tugas, fungsi, struktur organisasi, sumber daya, kinerja pelayanan serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas ESDM |
| BAB III | PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL | Berisikan identifikasi permasalahan, telaahan visi, misi, dan program Kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, telaahan Renstra K/L dan Renstra KabKota, telaahan dokumen RTRW dan KLHS, serta penentuan isu-isu strategis |
| BAB IV | TUJUAN DAN SASARAN | Berisikan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas ESDM |
| BAB V | STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN | Berisikan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Dinas ESDM dalam lima tahun mendatang |
| BAB VI | RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN | Berisikan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif |
| BAB VII | KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN | Berisikan rumusan indikator kinerja Dinas ESDM yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang |



BAB VIII PENUTUP

Berisikan kalimat penutup dan kaidah-kaidah pelaksanaan dari dokumen Rencana Strategis ini



BAB II


GAMBARAN PELAYANAN DINAS ESDM

PROVINSI JAMBI

2.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jambi merupakan Dinas Daerah Provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 49 Tahun 2016 dan Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2020. Struktur Organisasi Dinas ESDM berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2020 terdiri dari :

- Kepala Dinas;
- Kelompok Jabatan Fungsional;
- Sekretaris, membawahkan Sub Bagian Kepegawaian dan Umum, Sub Bagian Keuangan dan Aset, serta Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;
- Bidang, meliputi Geologi dan Air Tanah, Pertambangan Mineral dan Batubara, Energi, serta Ketenagalistrikan;



Gambar II-1 Struktur Organisasi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

Berdasarkan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 49 Tahun 2016 dan Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2020, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral mempunyai tugas pokok membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral yang menjadi kewenangan daerah provinsi dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada kepala daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral mempunyai fungsi :

- ❖ Perumusan kebijakan di bidang energi dan sumber daya mineral;
- ❖ Pelaksanaan kebijakan di bidang energi dan sumber daya mineral;
- ❖ Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang energi dan sumber daya mineral;



- ❖ Pelaksanaan administrasi dinas di bidang energi dan sumber daya mineral;
- ❖ Pemfasilitasi pelaksanaan kegiatan pengawasan teknis di bidang energi dan sumber daya mineral yang dilakukan oleh pemerintah; dan
- ❖ Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Secara lebih terperinci, uraian tugas dan fungsi unit kerja sampai dengan satu eselon di bawah Kepala Dinas berdasarkan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jambi dan Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jambi Nomor 49 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jambi, akan dijelaskan pada sub bab berikut :

2.1.1 SEKRETARIAT

Sekretariat mempunyai tugas membantu dinas dalam rangka, mengkoordinasikan penyiapan perumusan kebijakan, dan mengendalikan kegiatan administrasi umum dan kegiatan kepegawaian, humas dan protokol, keuangan, aset dan perlengkapan, perencanaan dan evaluasi serta promosi investasi.

Fungsi Sekretariat :

- a. pengelolaan pelayanan dan administrasi umum;
- b. pengelolaan administrasi kepegawaian;
- c. pengelolaan rumah tangga, humas dan protokol;
- d. pengelolaan kearsipan dan perpustakaan;
- e. pengelolaan administrasi keuangan dan aset;
- f. pengelolaan administrasi perlengkapan;
- g. pelaksanaan perencanaan anggaran pendapatan dan belanja dinas serta promosi investasi;
- h. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas bidang-bidang, uptd/ cabang dinas;
- i. pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tata laksana; dan
- k. melaksanakan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

1). Subbag Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas membantu sekretariat dalam rangka menyelenggarakan administrasi surat menyurat, rumah tangga dinas,



kepegawaian, kearsipan/perpustakaan serta urusan pendidikan dan pelatihan dalam rangka peningkatan sumber daya manusia.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :

- a. pengolahan dan pendistribusian surat masuk/keluar;
- b. melaksanakan urusan rumah tangga dinas;
- c. penyusunan data administrasi kepegawaian;
- d. pembuatan rencana kebutuhan pegawai;
- e. pengusulan mutasi dan pengembangan kepegawaian;
- f. pengelolaan perpustakaan/kearsipan;
- g. melaksanakan kegiatan kehumasan dan protokol;
- h. penyusunan rencana kebutuhan pendidikan dan pelatihan penjenjangan dan teknis bagi ASN;
- i. pengusulan kenaikan pangkat/pemberian penghargaan dan kenaikan gaji berkala ASN lingkup kerja dinas;
- j. perhitungan dan pembahasan angka kredit pejabat fungsional sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- k. penyusunan instrumen analisis jabatan dan analisis beban kerja; dan
- l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh sekretariat sesuai dengan bidang tugasnya.

2). Subbag Keuangan dan Aset

Sub Bagian Keuangan dan Aset mempunyai tugas membantu sekretariat dalam rangka mengelola administrasi keuangan, pembukuan, perhitungan anggaran, verifikasi dan perbendaharaan serta melaksanakan tata usaha barang milik daerah, merencanakan kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor serta memelihara barang inventaris.

Sub Bagian Keuangan dan Aset mempunyai fungsi :

- a. penyusunan administrasi dan verifikasi keuangan;
- b. melaksanakan urusan penatausahaan barang milik daerah;
- c. melaksanakan pelaporan, pertanggung jawaban keuangan dan akuntansi keuangan dan aset;
- d. perencanaan kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor, mengumpulkan dan memelihara barang inventaris; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh sekretariat sesuai dengan sekretariat tugasnya.



3). Subbag Perencanaan dan Evaluasi

Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi mempunyai tugas membantu sekretariat dalam rangka merencanakan, memprogramkan dan mengevaluasi kegiatan masing-masing bidang dan uptd dan cabang dinas, menyusun dan melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja dinas serta mempromosikan sektor energi dan sumber daya mineral guna investasi di daerah.

Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi mempunyai Fungsi yaitu :

- a. pengoordinasian program kegiatan Sekretariat, Bidang-bidang, UPTD dan cabang dinas;
- b. penyajian perkembangan seluruh kegiatan bidang-bidang dan UPTD dan cabang dinas;
- c. pelaksanaan evaluasi dan monitoring terhadap seluruh program kegiatan bidang-bidang dan UPTD dan cabang dinas;
- d. pengelolaan sistem informasi geografis (SIG) bidang energi dan sumberdaya mineral;
- e. penyusunan bahan-bahan untuk promosi investasi bidang energi dan sumber daya mineral provinsi jambi; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan sekretariat sesuai dengan bidang tugasnya.

2.1.2 BIDANG GEOLOGI DAN AIR TANAH

Bidang Geologi dan Air Tanah mempunyai tugas membantu dinas dalam rangka menyelenggarakan penelitian, penyelidikan dan pelayanan, penyiapan bahan rekomendasi teknis, perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta monitoring, evaluasi dan pelaporan serta administrasi di bidang geologi dan air tanah.

Untuk melaksanakan tugas dimaksud, Bidang Geologi dan Air Tanah mempunyai fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis penelitian dan penyelidikan, inventarisasi sumber daya geologi dan air tanah;
- b. perumusan kebijakan pelayanan sumber daya geologi dan air tanah;
- c. pelaksanaan penelitian, penyelidikan dan pelayanan geologi dan air tanah;
- d. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriterian geologi dan air tanah;
- e. pelaksanaan bimbingan teknis geologi dan air tanah;



- f. pemantauan, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas geologi dan air tanah;
- g. pelaksanaan pengusahaan dan sarana usaha geologi dan air tanah; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

1). Seksi Sumberdaya Geologi dan Air Tanah

Seksi Sumberdaya Geologi dan Air Tanah mempunyai tugas membantu bidang dalam rangka memfasilitasi terlaksananya penelitian, penyelidikan dan pelayanan administrasi serta rekomendasi teknis sumberdaya geologi dan air tanah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Sumberdaya Geologi dan Air Tanah mempunyai fungsi :

- a. pengelolaan data dan informasi sumberdaya geologi dan air tanah;
- b. penyusunan peraturan perundang-undangan, norma, standar, prosedur dan kriteria sumberdaya geologi dan air tanah;
- c. penyusunan neraca sumberdaya geologi dan air tanah;
- d. penginventarisasian, pemetaan dan pelaksanaan mitigasi kebencanaan geologi;
- e. penyiapan bahan dan kajian nilai tambah sumberdaya geologi;
- f. menyiapkan fasilitas penyediaan air bersih pada daerah sulit air; dan
- g. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan fungsinya.

2). Seksi Konservasi Air Tanah dan Geologi Lingkungan

Seksi Konservasi Air Tanah dan Geologi Lingkungan mempunyai tugas membantu bidang dalam rangka menyelenggarakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur, kriteria, rencana, program, evaluasi, pelaporan, menyiapkan bahan rekomendasi teknis wilayah konservasi serta penyelidikan dan bimbingan teknis konservasi air tanah dan geologi lingkungan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Konservasi Air Tanah dan Geologi Lingkungan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan zona konservasi dan zona air tanah;
- b. pengelolaan data kualitas dan kuantitas air tanah dalam rangka pengendalian konservasi air tanah;
- c. pengendalian daya rusak air tanah;
- d. pemetaan air tanah, geologi teknik dan lingkungan;



- e. pengendalian air tanah dan geologi lingkungan;
- f. penyiapan bahan penetapan kawasan imbuhan air tanah dan sumur pantau;
- g. penyediaan fasilitas sumur imbuhan air tanah dan sumur pantau;
- h. penyiapan bahan rekomendasi teknis wilayah konservasi;
- i. pelaksanaan pengembangan geologi lingkungan;
- j. pelaksanaan bimbingan teknis konservasi air tanah dan geologi lingkungan; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

3). Seksi Pengusahaan Air Tanah

Seksi Pengusahaan Air Tanah mempunyai tugas membantu Bidang dalam rangka menyelenggarakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur, kriteria, rencana, program, evaluasi, pelaporan, bimbingan, bahan rekomendasi teknis pembinaan dan pengawasan pengusahaan air tanah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Pengusahaan Air Tanah mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan sertifikasi juru bor dan sertifikasi instalasi bor;
- b. penyiapan bahan rekomendasi teknis, penertiban izin perusahaan pengeboran air tanah, izin pengeboran, izin penggalian, izin pemakaian dan izin pengusahaan air tanah;
- c. penyiapan bahan perhitungan nilai perolehan air (NPA);
- d. pelaksanaan bimbingan, pembinaan dan pengawasan pengusahaan dan pemakaian air tanah; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

2.1.3 BIDANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA

Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara mempunyai tugas membantu dinas dalam rangka melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan, dan administrasi di bidang pertambangan mineral dan batubara.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara mempunyai fungsi:

1. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan, dan administrasi di bidang pemetaan wilayah ijin usaha pertambangan serta pemberian izin usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan;



2. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan, dan administrasi di bidang pemetaan wilayah izin usaha pertambangan dan pemberian izin usaha pertambangan mineral logam dan batubara;
3. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan, dan administrasi di bidang pembinaan dan pengawasan aspek perusahaan mineral dan batubara; dan
4. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

1). Seksi Pemetaan Wilayah Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan

Seksi Pemetaan Wilayah Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan mempunyai tugas membantu bidang dalam menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan, dan administrasi dibidang pemetaan wilayah izin usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Pemetaan Wilayah Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan mempunyai fungsi :

- a. pemberian layanan pemetaan wilayah izin usaha pertambangan (WIUP) mineral bukan logam dan batuan dalam 1 (satu) daerah provinsi dan wilayah laut sampai dengan 12 mil;
- b. pengevaluasian permohonan WIUP mineral bukan logam dan WIUP Batuan dalam 1 (satu) daerah provinsi dan wilayah laut sampai dengan 12 mil yang diajukan oleh pemohon;
- c. pengajuan permohonan rekomendasi kepada instansi pemerintah yang membidangi pertambangan mineral dan batubara, apabila terdapat permohonan WIUP mineral bukan logam atau WIUP bantuan dalam 1 (satu) daerah provinsi dan wilayah laut sampai dengan 12 mil yang tumpang tindih dengan WUP mineral radioaktif, WUP mineral logam, WUP batubara dan/atau wiup mineral logam atau WIUP batubara yang telah ditetapkan oleh pemerintah untuk dilelang;
- d. penerbitan surat perintah penyetoran pembayaran biaya pencadangan WIUP mineral bukan logam atau WIUP Batuan dalam 1 (satu) Daerah provinsi dan wilayah laut sampai dengan 12 mil ke kas negara dan biaya pencetakan peta kepada pemohon;
- e. penyampaian salinan persetujuan pemberian WIUP mineral bukan logam atau WIUP Batuan dalam 1 (satu) Daerah provinsi dan wilayah laut sampai dengan 12 mil kepada instansi pemerintah yang membidangi pertambangan mineral dan batubara;
- f. pengevaluasian persyaratan permohonan IUP eksplorasi yang diajukan oleh pemohon yang telah mendapat persetujuan WIUP Mineral bukan Logam atau WIUP Batuan



- dalam rangka penanaman modal dalam negeri pada wilayah izin usaha pertambangan yang berada dalam 1 (satu) Daerah provinsi termasuk wilayah laut sampai dengan 12 mil laut;
- g. pengevaluasian persyaratan permohonan peningkatan tahap kegiatan dari IUP eksplorasi menjadi IUP operasi produksi yang diajukan oleh pemegang IUP eksplorasi mineral bukan logam atau IUP eksplorasi batuan dalam rangka penanaman modal dalam negeri pada wilayah izin usaha pertambangan yang berada dalam 1 (satu) Daerah provinsi termasuk wilayah laut sampai dengan 12 mil laut;.
 - h. pendataan IUP eksplorasi mineral bukan logam atau IUP eksplorasi batuan dalam rangka penanaman modal dalam negeri pada wilayah izin usaha pertambangan yang berada dalam 1 (satu) daerah provinsi termasuk wilayah laut sampai dengan 12 mil laut, yang meliputi jenis komoditas, luas WIUP, jumlah tenaga kerja ;
 - i. pendataan IUP operasi produksi mineral bukan logam atau IUP operasi produksi batuan dalam rangka penanaman modal dalam negeri pada wilayah izin usaha pertambangan yang berada dalam 1 (satu) daerah provinsi termasuk wilayah laut sampai dengan 12 mil laut, yang meliputi jenis komoditas, luas WIUP, neraca sumberdaya dan cadangan, jumlah tenaga kerja, tingkat produksi, tujuan penjualan, pengembangan dan pemberdayaan masyarakat;
 - j. pengumuman rencana WPR untuk komoditas mineral bukan logam dan batuan;
 - k. pengevaluasian persyaratan permohonan Izin Pertambangan Rakyat untuk komoditas mineral bukan logam dan batuan;
 - l. pengevaluasian persyaratan permohonan izin usaha jasa pertambangan dan surat keterangan terdaftar dalam rangka penanaman modal dalam negeri yang kegiatan usahanya dalam 1 (satu) daerah provinsi;
 - m. pengevaluasian persyaratan permohonan IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan bukan logam dan batuan dalam rangka penanaman modal dalam negeri yang kegiatan pengangkutan dan penjualannya dalam 1 (satu) Daerah provinsi;
 - n. pendataan izin pertambangan rakyat, meliputi jenis komoditas, kedalaman dan peralatan mineral bukan logam dan batuan; dan
 - o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

2). Seksi Pemetaan Wilayah Pertambangan Mineral Logam dan Batubara

Seksi Pemetaan Wilayah Pertambangan Mineral Logam dan Batubara mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan, dan



administrasi dibidang pemetaan wilayah izin usaha Pertambangan Mineral Logam dan Batubara.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Pemetaan Wilayah Pertambangan Mineral Logam dan Batubara mempunyai fungsi :

- a. pengumuman rencana lelang WIUP mineral logam atau WIUP batubara yang berada dalam 1 (satu) daerah provinsi termasuk wilayah laut sampai dengan 12 (dua belas) mil laut;
- b. pembentukan panitia lelang WIUP mineral logam atau WIUP batubara pada wilayah izin usaha pertambangan yang berada dalam 1 (satu) daerah provinsi termasuk wilayah laut sampai dengan 12 (dua belas) mil laut;
- c. penetapan/pengumuman pemenang lelang WIUP mineral logam atau WIUP batubara pada wilayah izin usaha pertambangan yang berada dalam 1 (satu) daerah provinsi termasuk wilayah laut sampai dengan 12 (dua belas) mil laut berdasarkan evaluasi atas penawaran harga dan pertimbangan teknis;
- d. penerimaan sanggahan penetapan/pengumuman pemenang lelang WIUP mineral logam atau WIUP batubara pada wilayah izin usaha pertambangan yang berada dalam 1 (satu) daerah provinsi termasuk wilayah laut sampai dengan 12 (dua belas) mil laut;
- e. pemberian jawaban atas sanggahan terhadap penetapan/pengumuman pemenang lelang WIUP mineral logam atau WIUP batubara pada wilayah izin usaha pertambangan yang berada dalam 1 (satu) daerah provinsi termasuk wilayah laut sampai dengan 12 (dua belas) mil laut;
- f. pelaksanaan lelang ulang dalam hal sanggahan atas penetapan/pengumuman pemenang lelang WIUP mineral logam atau WIUP batubara pada wilayah izin usaha pertambangan yang berada dalam 1 (satu) daerah provinsi termasuk wilayah laut sampai dengan 12 (dua belas) mil laut;
- g. pemberian WIUP mineral logam atau WIUP batubara pada wilayah izin usaha pertambangan yang berada dalam 1 (satu) daerah provinsi termasuk wilayah laut sampai dengan 12 (dua belas) mil laut yang terbukti benar;
- h. evaluasi persyaratan administratif, teknis lingkungan dan finansial yang diajukan oleh pemenang lelang WIUP mineral logam atau WIUP batubara dalam rangka penanaman modal dalam negeri pada wilayah izin usaha pertambangan daerah yang berada dalam 1 (satu) daerah provinsi termasuk wilayah laut sampai dengan 12 (dua belas) mil laut yang telah membayar biaya kompensasi data informasi;
- i. evaluasi persyaratan permohonan peningkatan tahap kegiatan dari WIUP eksplorasi menjadi IUP operasi produksi yang diajukan oleh pemegang IUP eksplorasi mineral



- logam atau IUP eksplorasi batubara dalam rangka penanaman modal dalam negeri pada wilayah izin usaha pertambangan yang berada dalam 1 (satu) daerah provinsi termasuk wilayah laut sampai dengan 12 (dua belas) mil laut;
- j. pendataan IUP eksplorasi mineral logam dan IUP eksplorasi batubara dalam rangka penanaman modal dalam negeri pada wilayah izin usaha pertambangan yang berada dalam 1 (satu) daerah provinsi termasuk wilayah laut sampai dengan 12 (dua belas) mil laut yang meliputi jenis komoditas, luas WIUP jumlah tenaga kerja;
 - k. pendataan IUP operasi produksi mineral logam atau IUP operasi produksi batubara dalam rangka penanaman modal dalam negeri pada wilayah izin usaha pertambangan yang berada dalam 1 (satu) daerah provinsi termasuk wilayah laut sampai dengan 12 (dua belas) mil laut, yang meliputi jenis komoditas, luas WIUP, neraca sumber daya dan cadangan, jumlah tenaga kerja, tingkat produksi tujuan penjualan, pengembangan dan pemberdayaan masyarakat;
 - l. pengumuman mengenai rencana WPR untuk komoditas mineral logam dan batubara;
 - m. evaluasi persyaratan permohonan IPR untuk komoditas mineral logam dan batubara;
 - n. pendataan IPR, meliputi jenis komoditas, kedalaman dan peralatan mineral logam dan batubara;
 - o. evaluasi persyaratan permohonan izin prinsip pengelolaan dan permurnian dalam rangka penanaman modal dalam negeri yang komoditas tambangnya berasal dari 1 (satu) daerah provinsi yang sama yang diajukan oleh pemohon mineral logam dan batubara;
 - p. evaluasi persyaratan permohonan IUP operasi produksi khusus untuk pengolahan dan/atau permurnian yang diajukan oleh pemegang izin prinsip pengolahan dan permurnian dalam rangka penanaman modal dalam negeri yang komoditas tambangnya berasal dari 1 (satu) daerah provinsi yang sama mineral logam batubara; dan
 - q. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

3). Seksi Pembinaan dan Pengawasan Pengusahaan Mineral dan Batubara

Seksi Pembinaan dan Pengawasan Pengusahaan Mineral dan Batubara mempunyai tugas membantu bidang dalam rangka menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi, pelaporan dan administrasi di bidang pembinaan dan pengawasan perusahaan mineral dan batubara.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Mineral dan Batubara mempunyai fungsi :



- a. pembinaan dan pengawasan aspek pemasaran, keuangan, pengelolaan data, pengembangan tenaga kerja teknis pertambangan, serta pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat yang dilaksanakan oleh pemegang Izin Usaha Pertambangan mineral bukan logam dan batuan dalam rangka penanaman modal dalam negeri yang berada dalam 1 (satu) Daerah provinsi termasuk wilayah laut sampai dengan 12 (duabelas) mil laut;
- b. pembinaan dan pengawasan aspek pemasaran, keuangan, pengelolaan data, pengembangan tenaga kerja teknis pertambangan, serta pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat yang dilaksanakan oleh pemegang Izin Usaha Pertambangan mineral logam dan batubara dalam rangka penanaman modal dalam negeri yang berada dalam 1 (satu) Daerah provinsi termasuk wilayah laut sampai dengan 12 (duabelas) mil laut;
- c. pembinaan dan pengawasan aspek pemasaran, keuangan, pengelolaan data, pengembangan tenaga kerja teknis pertambangan, serta pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat yang dilaksanakan oleh pemegang Izin Usaha Pertambangan operasi produksi khusus untuk pengolahan dan pemurnian mineral atau batubara dalam rangka penanaman modal dalam negeri yang berada dalam 1 (satu) Daerah provinsi;
- d. pembinaan dan pengawasan aspek pemasaran, keuangan, pengelolaan data, pengembangan tenaga kerja teknis pertambangan, serta pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat yang dilaksanakan oleh pemegang Izin Usaha Pertambangan operasi produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan mineral atau batubara dalam rangka penanaman modal dalam negeri yang berada dalam 1 (satu) Daerah provinsi;
- e. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan pertambangan rakyat yang dilakukan oleh pemegang Izin Pertambangan Rakyat;
- f. pelayanan penetapan harga patokan mineral bukan logam dan batuan;
- g. penyusunan dokumen lingkungan hidup, rencana reklamasi, rencana pascatambang, perencanaan teknis dan anggaran untuk melakukan pembinaan dan pengawasan pada WPR yang akan diusahakan;
- h. pembinaan dan pengawasan atas Izin Usaha Pertambangan operasi produksi khusus untuk pengolahan dan pemurnian dalam rangka penanaman modal dalam negeri yang komoditas tambangnya berasal dari 1 (satu) Daerah provinsi yang sama;



- i. pembinaan dan pengawasan atas Izin Usaha Jasa Pertambangan atau Surat Keterangan Terdaftar dalam rangka penanaman modal dalam negeri yang kegiatan usahanya dalam 1 (satu) Daerah provinsi;
- j. penyiapan standar dan tata cara penentuan formula Harga Patokan Mineral bukan logam dan batuan;
- k. pengumpulan atau inventarisasi data harga patokan mineral bukan logam dan batuan;
- l. penerbitan harga patokan mineral bukan logam dan batuan; dan
- m. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penetapan harga patokan mineral bukan logam dan batuan; dan
- n. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasca terbitnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara kewenangan pengelolaan mineral dan batubara dialihkan ke pemerintah pusat, sambil menunggu aturan turunan tentang kewenangan Pemerintah Provinsi maka struktur organisasi Bidang Mineral dan Batubara masih tetap mengacu pada Peraturan Gubernur Jambi Nomor 49 Tahun 2016.

2.1.4 BIDANG ENERGI

Bidang Energi mempunyai tugas membantu dinas untuk melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pembinaan dan pengawasan dalam rangka pengembangan dan pemanfaatan di bidang energi.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Energi mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja bidang energi;
- b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang energi;
- c. pelaksanaan pelayanan perusahaan bidang energi sesuai kewenangan;
- d. pelaksanaan inventarisasi dan pengolahan data bidang energi;
- e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan bidang energi; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai fungsinya.



1). Seksi Pembinaan dan Pengembangan Energi

Seksi Pembinaan dan Pengembangan Energi mempunyai tugas membantu bidang dalam rangka melakukan penyusunan, penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis, pembinaan, perencanaan, pengembangan, dan pengendalian energi baru terbarukan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Pembinaan dan Pengembangan Energi mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan rancangan norma, standar, prosedur dan kriteria pembinaan dan pengembangan energi sesuai kewenangan;
- b. penyiapan bahan rancangan rencana umum energi daerah dan mitigasi perubahan iklim sektor energi;
- c. pelaksanaan survei dan inventarisasi bahan penyusunan data dan informasi potensi energi;
- d. pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan sosialisasi pada upaya pengembangan energi dan upaya efisiensi energi;
- e. pelaksanaan upaya pengembangan infrastruktur energi;
- f. penyiapan bahan peningkatan penyediaan energi pedesaan;
- g. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan kegiatan pembinaan dan pengembangan energi; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

2). Seksi Pemanfaatan Energi

Seksi Energi Pemanfaatan Energi mempunyai tugas membantu bidang dalam rangka melakukan penyusunan, penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis, pengelolaan dan pengawasan pemanfaatan energi.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Pemanfaatan Energi mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan rancangan norma, standar, prosedur, dan kriteria pemanfaatan energi sesuai kewenangan;
- b. pelaksanaan inventarisasi bahan penyusunan data dan informasi pemanfaatan energi;
- c. penyiapan bahan penyusunan neraca pemanfaatan energi;
- d. pelaksanaan dan penyiapan bahan data potensi sebagai dasar perhitungan pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB);
- e. pelaksanaan perhitungan awal produksi dan realisasi lifting minyak dan gas bumi;
- f. pelaksanaan inventarisasi dana bagi hasil pemanfaatan panas bumi tidak langsung;



- g. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi pada upaya pemanfaatan energi; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

3). Seksi Pengusahaan Energi

Seksi Pengusahaan Energi mempunyai tugas membantu tugas membantu bidang dalam rangka melakukan penyusunan dan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis, evaluasi dan pelaporan serta pengendalian dan pengawasan kegiatan di bidang pengusahaan energi.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Pengusahaan Energi mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan rekomendasi teknis izin pemanfaatan langsung panas bumi lintas daerah kabupaten/kota dalam Provinsi Jambi;
- b. penyiapan bahan rekomendasi teknis izin usaha niaga bahan bakar nabati (biofeul) sebagai bahan bakar lain dengan kapasitas penyediaan sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) ton per tahun;
- c. penyiapan bahan penerbitan surat keterangan terdaftar usaha jasa penunjang energi baru terbarukan yang kegiatan usahanya dalam Provinsi Jambi;
- d. pelaksanaan pengawasan dan pembinaan terkait pelaksanaan kegiatan usaha niaga bahan bakar nabati (biofuel) sebagai bahan bakar lain dengan kapasitas penyediaan sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) ton per tahun;
- e. pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi kegiatan pengusahaan energi;
- f. penyiapan bahan pelaporan kegiatan perizinan bidang energi yang kegiatan usahanya dalam Provinsi Jambi; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

2.1.5 BIDANG KETENAGALISTRIKAN

Bidang Ketenagalistrikan mempunyai tugas membantu dinas dalam rangka melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan, dan administrasi di bidang ketenagalistrikan.

Untuk melaksanakan tugas dimaksud, Bidang Ketenagalistrikan mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan, dan administrasi di bidang pengembangan ketenagalistrikan;



- b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan dan administrasi di bidang perusahaan ketenagalistrikan;
- c. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan, dan administrasi di bidang teknik dan lingkungan ketenagalistrikan; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

1). Seksi Pengembangan Ketenagalistrikan

Seksi Pengembangan Ketenagalistrikan mempunyai tugas membantu bidang dalam rangka menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan dan administrasi di bidang pengembangan ketenagalistrikan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Pengembangan Ketenagalistrikan mempunyai fungsi:

- a. penyiapan penetapan rencana umum ketenagalistrikan daerah provinsi;
- b. penyiapan pengesahan rencana usaha penyediaan tenaga listrik dari pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik yang ditetapkan oleh pemerintah provinsi;
- c. perencanaan anggaran untuk kelompok masyarakat tidak mampu, pembangunan sarana penyediaan tenaga listrik di daerah belum berkembang, daerah terpencil, perbatasan, dan perdesaan;
- d. pengelolaan data dan informasi ketenagalistrikan di wilayah provinsi; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

2). Seksi Pengusahaan Ketenagalistrikan

Seksi Pengusahaan Ketenagalistrikan mempunyai tugas membantu bidang dalam rangka menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan, dan administrasi di bidang perusahaan ketenagalistrikan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Pengusahaan Ketenagalistrikan mempunyai fungsi:

- a. penyiapan penetapan izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk bidang usaha yang non bidang usaha milik negara, wilayah usahanya di dalam wilayah provinsi, serta menjual tenaga listrik dan/atau menyewakan jaringan tenaga listrik kepada pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik yang ditetapkan oleh pemerintah provinsi;
- b. pemberian rekomendasi teknis terhadap permohonan izin operasi usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri yang fasilitas instalasinya di dalam wilayah provinsi;



- c. penyiapan penetapan tarif tenaga listrik untuk konsumen dari pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik yang ditetapkan oleh pemerintah provinsi;
- d. penyiapan penetapan persetujuan harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik untuk bidang usaha yang menjual tenaga listrik dan/atau menyewakan jaringan tenaga listrik kepada bidang usaha yang izinnya ditetapkan oleh pemerintah provinsi;
- e. penyiapan penetapan persetujuan penjualan kelebihan tenaga listrik dari pemegang izin operasi yang ditetapkan oleh pemerintah provinsi;
- f. penyiapan penetapan izin penyewaan jaringan pada penyedia tenaga listrik di dalam daerah provinsi;
- g. pemberian rekomendasi wilayah usaha yang dimohon oleh bidang usaha di dalam wilayah provinsi;
- h. penyiapan penetapan tingkat mutu pelayanan tenaga listrik dan besaran kompensasi mutu pelayanan dari pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik yang ditetapkan oleh pemerintah provinsi; dan
- i. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang terkait dengan fungsinya.

3). Seksi Keteknikan dan Lingkungan Ketenagalistrikan

Seksi Keteknikan dan Lingkungan Ketenagalistrikan mempunyai tugas membantu bidang dalam rangka menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan, dan administrasi di bidang keteknikan dan lingkungan ketenagalistrikan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Keteknikan dan Lingkungan Ketenagalistrikan mempunyai fungsi:

- a. penugasan kepada lembaga inspeksi teknik terakreditasi untuk melakukan sertifikasi laik operasi pada instalasi penyediaan tenaga listrik milik pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik yang ditetapkan oleh pemerintah provinsi;
- b. penugasan kepada lembaga inspeksi teknik terakreditasi untuk melakukan sertifikasi laik operasi pada instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan tinggi dan tegangan menengah yang tersambung pada instalasi penyediaan tenaga listrik milik pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik yang ditetapkan oleh pemerintah provinsi;
- c. penugasan kepada lembaga inspeksi teknik terakreditasi untuk melakukan sertifikasi laik operasi pada instalasi penyediaan tenaga listrik milik pemegang izin operasi yang diterbitkan oleh pemerintah provinsi;
- d. penunjukan lembaga inspeksi teknik dalam hal suatu daerah belum terdapat lembaga inspeksi teknik terakreditasi, untuk melakukan sertifikasi laik operasi pada instalasi



- penyediaan tenaga listrik milik pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik ditetapkan oleh pemerintah provinsi;
- e. penunjukan lembaga inspeksi teknik dalam hal suatu daerah belum terdapat lembaga inspeksi teknik terakreditasi, untuk melakukan sertifikasi laik operasi pada instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan tinggi dan tegangan menengah yang tersambung pada instalasi penyediaan tenaga listrik milik pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik ditetapkan oleh pemerintah provinsi;
 - f. penunjukan lembaga inspeksi teknik dalam hal suatu daerah belum terdapat lembaga inspeksi teknik terakreditasi, untuk melakukan sertifikasi laik operasi pada instalasi penyediaan tenaga listrik milik pemegang izin operasi ditetapkan oleh pemerintah provinsi;
 - g. penerbitan sertifikat laik operasi untuk sertifikasi laik operasi yang dilaksanakan oleh lembaga Inspeksi Teknik yang ditunjuk pemerintah provinsi;
 - h. penunjukan pejabat yang bertanggung jawab mengenai kelaikan operasi dalam hal suatu daerah belum terdapat lembaga inspeksi teknik yang ditunjuk oleh pemerintah provinsi;
 - i. penunjukan lembaga sertifikasi kompetensi dalam hal suatu daerah belum terdapat lembaga sertifikasi kompetensi terakreditasi, untuk melakukan sertifikasi kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan yang bekerja pada pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik ditetapkan oleh pemerintah provinsi;
 - j. penunjukan lembaga sertifikasi kompetensi dalam hal suatu daerah belum terdapat lembaga sertifikasi kompetensi terakreditasi, untuk melakukan sertifikasi kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan yang bekerja pada pemegang izin operasi yang diterbitkan oleh Gubernur;
 - k. penunjukan lembaga sertifikasi kompetensi dalam hal suatu daerah belum terdapat lembaga sertifikasi kompetensi terakreditasi, untuk melakukan sertifikasi kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan yang bekerja pada pemegang izin usaha jasa penunjang tenaga listrik yang melakukan pekerjaan pada: pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik ditetapkan oleh pemerintah provinsi, pemegang izin operasi yang ditetapkan oleh pemerintah provinsi serta instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan tinggi dan tegangan menengah yang tersambung dengan instalasi penyediaan tenaga listrik milik pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik ditetapkan oleh pemerintah provinsi;




- l. penunjukan pejabat yang bertanggung jawab mengenai sertifikasi kompetensi dalam hal suatu daerah belum terdapat lembaga sertifikasi kompetensi yang ditunjuk oleh pemerintah provinsi;
- m. penomoran registrasi sertifikat laik operasi yang diterbitkan oleh lembaga inspeksi teknik untuk instalasi penyediaan tenaga listrik milik pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik ditetapkan oleh pemerintah provinsi;
- n. penomoran registrasi sertifikat laik operasi yang diterbitkan oleh lembaga inspeksi teknik untuk instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan tinggi dan tegangan menengah yang tersambung pada instalasi penyediaan tenaga listrik milik pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik ditetapkan oleh pemerintah provinsi;
- o. penomoran registrasi sertifikat laik operasi yang diterbitkan oleh lembaga inspeksi teknik untuk instalasi penyediaan tenaga listrik milik pemegang izin operasi ditetapkan oleh pemerintah provinsi;
- p. penyiapan tata cara untuk mendapatkan nomor register sertifikat laik operasi oleh pemerintah provinsi;
- q. penyiapan laporan pelaksanaan registrasi sertifikat laik operasi oleh pemerintah provinsi kepada menteri melalui direktur jenderal;
- r. penetapan izin usaha jasa penunjang tenaga listrik untuk bidang usaha yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh penanam modal dalam negeri;
- s. penetapan izin pemanfaatan jaringan untuk telekomunikasi, multimedia, dan informatika dari pemegang izin yang ditetapkan oleh pemerintah provinsi;
- t. penunjukan lembaga penilai independen untuk menetapkan besaran kompensasi atas tanah, bangunan dan tanaman dibawah ruang bebas jaringan transmisi tenaga listrik untuk saluran udara tegangan tinggi atau saluran udara tegangan ekstra tinggi yang diberikan oleh pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik yang ditetapkan oleh pemerintah provinsi;
- u. pengawasan keteknikan terhadap usaha penyediaan tenaga listrik dan usaha jasa penunjang tenaga listrik yang izinnnya ditetapkan pemerintah provinsi;
- v. pembinaan inspektur ketenagalistrikan provinsi; dan
- w. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan fungsinya.



2.2 SUMBER DAYA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL


2.2.1 SUMBER DAYA MANUSIA

Sumber daya manusia yang dimiliki oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jambi berjumlah 77 orang (data per Januari 2021). Adapun distribusi dari jumlah pegawai tersebut berdasarkan pangkat/golongan dapat dilihat dari gambar 2.2 berikut ini.




Gambar II-2 Diagram Persentase Pegawai Dinas ESDM Berdasarkan Pangkat/Golongan

Berdasarkan Gambar II.2 terinformasi bahwa jumlah pegawai non eselon terbesar didominasi oleh pegawai dengan pangkat/golongan III, kemudian diikuti dengan pangkat/golongan II dan pangkat/golongan IV. Sedangkan berdasarkan unit kerja, jumlah pegawai (PNS) terbesar adalah Sekretariat dan terkecil adalah Bidang Energi. Hal tersebut menunjukkan belum meratanya jumlah pegawai di Dinas ESDM untuk setiap unit kerja. Untuk distribusi berdasarkan unit kerja dapat dicermati pada Gambar II.3 berikut ini :



Gambar II-3 Diagram Distribusi Pegawai Dinas ESDM Berdasarkan Unit Kerja

Berdasarkan jenis kelamin pegawai di Dinas ESDM didominasi oleh pegawai berjenis kelamin laki-laki (66,23%). Kemudian untuk distribusi pegawai berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada gambar II.4 berikut ini.



Gambar II.4 Diagram Distribusi Pegawai Dinas ESDM Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Berdasarkan tingkat pendidikan pegawai Dinas ESDM didominasi oleh lulusan sarjana (41%) dan SLTA (7,79%). Dari latar belakang pendidikan sarjana tersebut didominasi oleh latar belakang pendidikan non teknis (72,73%) yang belum sesuai dengan bidang urusan energi dan sumber daya mineral.



2.2.2 ASET/ MODAL

Sarana prasarana kerja untuk mendukung operasional Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, secara umum dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel II-1 Sarana dan Prasarana Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

| No. Urut | Nama/ Jenis Barang | Merk/Type | Keadaan Barang (B=Baik / KB=Kurang Baik / RB=Rusak Berat) |
|----------|----------------------------|---------------------------------------|---|
| 1 | 4 | 5 | 7 |
| 1. | PERALATAN DAN MESIN | | |
| a. | Alat-alat Angkutan | | |
| 1 | Mobil | Mutsubhisi Kuda/1584 VAPI | B |
| 2 | Mobil | Toyota Kijang 1290 KF-20 | RB |
| 3 | Mobil | Daihatsu/Taft 2765 4x4 | B |
| 4 | Mobil | Daihatsu/Rocky 2765cc | KB |
| 5 | Mobil | Suzuki SideKick 1000 | KB |
| 6 | Mobil | Toyota Kijang Standar | KB |
| 7 | Mobil | Toyota Avanza Seri G VVTI | B |
| 8 | Mobil | Mitsubhisi dobel kabin, triton Exceed | B |
| 9 | Mobil | Toyota Kijang Innova Seri G VVTI | B |
| 10 | Mobil | Toyota Avanza Seri G VVTI | B |
| 11 | Mobil | Toyota Avanza Seri G VVTI | B |
| 12 | Mobil | Toyota Avanza Seri G VVTI | B |
| 13 | Mobil | Toyota Avanza Seri G VVTI | B |
| 14 | Mobil | Mitsubishi Pajero Sport | B |
| 15 | Mobil | Toyota Hilux | B |
| 16 | Mobil | Toyota Innova | B |
| 17 | Sepeda motor roda 2 | Honda Supra X 125 Helm in PGM | B |
| 18 | Sepeda motor roda 2 | Honda Vario | B |



| | | | |
|-----------|--|-------------------------------|---|
| 19 | Sepeda motor roda 2 | Honda Supra X 125 Helm in PGM | B |
| 20 | Sepeda motor roda 2 | Honda Supra X 125 Helm in PGM | B |
| 21 | Sepeda motor roda 2 | Honda Supra X 125 PGM | B |
| 22 | Sepeda motor roda 2 | Honda Supra X 125 PGM | B |
| 23 | Sepeda motor roda 2 | Honda Vario | B |
| 24 | Sepeda motor roda 2 | Honda Supra X 125 PGM | B |
| 25 | Sepeda motor roda 2 | Honda Supra X 125 PGM | B |
| 26 | Sepeda motor roda 2 | Honda Supra X 125 PGM | B |
| 27 | Sepeda motor roda 2 | Honda Supra X 125 PGM | B |
| 28 | Sepeda motor roda 2 | Honda Supra X 125 PGM | B |
| 29 | Sepeda motor roda 2 | Yamaha RX-K 135 CC | B |
| 30 | Sepeda motor roda 2 | Yamaha RX-S-100 cc | B |
| 31 | Sepeda motor roda 2 | Honda Astrea 100 CC | B |
| 31 | Sepeda motor roda 2 | Honda GL Pro 145 cc | B |
| 33 | Sepeda motor roda 2 | Honda Astrea Grand | B |
| 34 | Sepeda motor roda 2 | Yamaha YT-115 cc Sport | B |
| 35 | Sepeda motor roda 2 | Yamaha Jupiter | B |
| 36 | Sepeda motor roda 2 | Yamaha Jupiter | B |
| 37 | Sepeda motor roda 2 | Yamaha Jupiter | B |
| 38 | Sepeda motor roda 2 | Honda SupraX | B |
| 39 | Sepeda motor roda 2 | Honda SupraX | B |
| 40 | Sepeda motor roda 2 | Kawasaki Trail | B |
| 41 | Drone | Dji - Phantom | B |
| 42 | Sepeda motor roda 2 | Kawasaki Trail | B |
| b. | Alat-alat Bengkel dan Alat Ukur | | |
| 1 | GPS | Garmin 175 | B |
| 2 | GPS | Garmin | B |
| 3 | GPS | Garmin | B |
| 4 | GPS | Garmin | B |
| 5 | Kompas geologi | Brunton | B |
| 6 | pH meter | Hanna | B |
| 7 | pH meter | Hanna | B |



| | | | |
|-----------|---------------------------------------|------------------------|---|
| 8 | pH meter | Hanna | B |
| 9 | pH meter | Hanna | B |
| 10 | GPS | | B |
| 11 | GPS | | B |
| 12 | Tahanan Pembumian | | B |
| 13 | Tahanan Isolasi | | B |
| 14 | Pengukur kelembaban | | B |
| 15 | Multimeter | | B |
| 16 | Toolkit | | B |
| 17 | Tang Ampere | | B |
| 18 | Panel Listrik | | B |
| 19 | Panel Listrik | | B |
| 20 | Panel Listrik | | B |
| 21 | GPS | Garmin | B |
| 22 | GPS Mapping Unit | Trimble Juno | B |
| 23 | GPS | Garmin | B |
| 24 | GPS | Garmin | B |
| 25 | GPS | Garmin | B |
| 26 | Thermogun | Benetech | B |
| 27 | Tang Ampere | Kyloritsu | B |
| 28 | Geo meter | SND way | B |
| 29 | Sound level meter | Sanfix | B |
| 30 | GPS | Garmin | B |
| 31 | GPS | Garmin | B |
| 32 | Kompas Geologi | DQL-8 | B |
| 33 | Alat ukur jarak digital | Bosch | B |
| 34 | Water quality checker | Constant WT-61 | B |
| 35 | Current meters | Instrument | B |
| 36 | Solar power meter | LS 113 UV | B |
| 37 | Teropong jarak jauh | Laser work easy finder | B |
| c. | Alat-alat Pertanian/Peternakan | | |
| 1 | Alat Pemotong rumput | | B |



| | | | |
|-----------|-------------------------------|---------|----|
| 2 | Alat Pemotong rumput | | B |
| 3 | Mesin pengolah buah jarak | Rakitan | RB |
| d. | Alat-alat Laboratorium | | |
| 1 | Geolistrik | Pesanan | B |
| 2. | GEDUNG DAN BANGUNAN | | |
| a. | Bangunan Gedung | | |
| 1 | Gedung kantor | Pesanan | B |
| 2 | Gedung Kantor (utama) | Pesanan | B |
| 3 | Gudang bawah | Pesanan | B |
| 4 | Pos jaga | Pesanan | B |
| 5 | Gedung rumah dinas | Pesanan | B |
| 6 | Gedung parkir roda 2 (dua) | Pesanan | B |
| 7 | Lantai jemur | Pesanan | B |
| 8 | Turap | Pesanan | B |
| 9 | Gedung Pertemuan (DW) | Pesanan | B |
| 10 | Gedung Mushala | Pesanan | B |
| 11 | Lantai halaman (Konblok) | Pesanan | B |
| 12 | Parkir Kendaraan Roda 4 | Pesanan | B |

2.3 KINERJA PELAYANAN DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Tingkat capaian kinerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral dapat dilihat berdasarkan sasaran/target Rencana Strategis (Renstra) pada periode sebelumnya yakni periode tahun 2016-2021.



Tabel II-2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jambi

| No | Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah | Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke- | | | | | Realisasi Capaian Tahun Ke- | | | | | Rasio Capaian pada Tahun Ke- | | | | |
|-----|---|---|-------|-------|-------|-------|-----------------------------|-------|-------|--------|-------|------------------------------|--------|--------|--------|--------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| 1 | Rasio Elektifikasi (%) | 85,00 | 88,00 | 93,00 | 94,00 | 95,00 | 86,89 | 92,22 | 98,30 | 98,83 | 99,90 | 102,22 | 104,80 | 105,70 | 105,14 | 105,16 |
| 2 | Peningkatan Pemanfaatan EBT (%) | 6,00 | 8,00 | 11,00 | 9,30 | 8,70 | 5,56 | 8,02 | 2,73 | 2,00 | 1,37 | 92,67 | 100,25 | 24,82 | 21,51 | 15,75 |
| 3 | Persentase Perusahaan minerba yang menerapkan > 75% syarat good mining practise | N/A | 15,00 | 30,00 | 50,00 | 65,00 | N/A | 17,90 | 35,19 | 58,97 | 75,61 | N/A | 119,33 | 117,30 | 117,94 | 116,32 |
| 4 | Tingkat ketersediaan data Sumberdaya dan potensi bencana Geologi | N/A | 30,00 | 40,00 | 20,00 | 30,00 | N/A | 37,00 | 40,70 | 23,80 | 0,00 | N/A | 123,33 | 101,75 | 119,00 | 0,00 |
| 5 | Persentase Peningkatan Panjang Jaringan (JTM/JTR) | N/A | N/A | N/A | 52,90 | 20,80 | N/A | N/A | N/A | 0,0 | 0,0 | N/A | N/A | N/A | 0,00 | 0,00 |
| 6 | luas kawasan konservasi geologi dan air tanah | N/A | N/A | N/A | 250 | 260 | N/A | N/A | N/A | 297,14 | 0,0 | N/A | N/A | N/A | 118,86 | 0,00 |
| 7 | Persentase Perusahaan Air Tanah yang menerapkan > 75% syarat perusahaan | N/A | N/A | N/A | 25,0 | 30,0 | N/A | N/A | N/A | 19,00 | 29,30 | N/A | N/A | N/A | 76,00 | 97,67 |



Indikator kinerja dengan rata-rata capaian kinerja pelayanan tinggi (di atas 90%) terdapat pada indikator kinerja 'Rasio elektrifikasi' (104,60%), dan 'Persentase Perusahaan minerba yang menerapkan > 75% syarat good mining practise' (117,72%). Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi berhasilnya capaian pelayanan tersebut antara lain adalah:

1. Sinergitas dan kolaborasi yang baik antara Pemerintah Provinsi Jambi, PLN, Pemerintah Kabupaten/Kota, serta Pemerintah Desa dalam kegiatan pemberian sambungan listrik untuk masyarakat mulai dari tahap verifikasi dan pemasangan instalasi dan SLO, pengaliran listrik, dan evaluasi-monitoring.
2. Koordinasi yang baik antara unsur Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara Dinas ESDM, dan tenaga pengawas (Inspektur Tambang) dalam hal pendampingan dan pembinaan kegiatan usaha pertambangan secara berkelanjutan melalui pembinaan teknis dan moment koordinasi.

Berkaitan dengan capaian anggaran dilihat dari realisasi pendanaan pada program-program yang menjadi kewenangan Dinas ESDM sebagaimana ditunjukkan pada tabel II.3, bahwa hampir seluruh rata-rata rasio antara realisasi dan anggaran pada masing-masing program berada di atas angka 90%. Hal tersebut menggambarkan tidak terlihat adanya kesenjangan nilai capaian kinerja yang signifikan pada setiap program dalam kurun waktu periode lima tahun berdasarkan realisasi anggaran. Meskipun keseluruhan capaian kinerja dinilai baik, namun terjadi beberapa kendala yang timbul dalam pendanaan pelaksanaan program/ kegiatan yaitu:

1. Keterbatasan sumber daya manusia (SDM) berlatar belakang teknis dan keterbatasan anggaran untuk peningkatan sarana dan prasarana pendukung menyebabkan intensitas pembinaan teknis dan administrasi terhadap kegiatan pelayanan perizinan serta pengawasan dan pembinaan kegiatan pada sektor energi, ketanagalistrikan, pertambangan dan air tanah belum dapat dilaksanakan secara optimal.
2. Keterlambatan proses lelang atau kegagalan lelang pada kegiatan-kegiatan tertentu masih kerap terjadi pada setiap tahun anggaran yang menyebabkan terjadinya keterlambatan pelaksanaan kegiatan, berkurangnya target dan capaian sasaran kegiatan, atau kegiatan tidak jadi dilaksanakan sehingga menjadi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) pada anggaran tahun berkenaan.

**Rancangan Akhir Rencana Strategis Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Provinsi Jambi Tahun 2021 - 2026**



Tabel II-3 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jambi

| Uraian | Anggaran pada Tahun ke- | | | | | Realisasi Anggaran pada Tahun ke- | | | | | Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke- | | | | | Rata-rata Pertumbuhan | |
|--|-------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---|--------|--------|--------|--------|-----------------------|-----------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Anggaran | Realisasi |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| Program pelayanan Administrasi Perkantoran | 1.191.947.150 | 1.464.303.000 | 1.301.971.650 | 1.363.382.192 | 1.294.111.642 | 1.140.227.700 | 1.112.819.655 | 1.238.802.564 | 1.264.139.575 | 1.173.241.452 | 95,66% | 76,00% | 95,15% | 92,72% | 90,66% | 1,32% | 0,49% |
| Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | 1.838.341.650 | 1.228.848.870 | 842.817.100 | 2.654.692.900 | 781.328.000 | 1.800.350.120 | 1.057.511.482 | 805.705.967 | 2.536.893.975 | 744.705.893 | 97,93% | 86,06% | 95,60% | 95,56% | 95,31% | -66,73% | -68,48% |
| Program Peningkatan Disiplin Aparatur | 28.000.000 | 78.000.000 | 66.950.000 | 65.000.000 | 50.050.000 | 24.400.000 | 60.060.000 | 63.050.000 | 61.100.000 | 49.590.000 | 87,14% | 77,00% | 94,17% | 94,00% | 99,08% | 3,68% | 9,43% |
| Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | 200.000.000 | 60.000.000 | 160.000.000 | 170.000.000 | 41.071.000 | 105.380.379 | 42.899.419 | 127.839.500 | 93.136.275 | 23.928.000 | 52,69% | 71,50% | 79,90% | 54,79% | 58,26% | -119,72% | -101,42% |
| Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | 203.655.200 | 344.131.500 | 387.751.000 | 513.240.500 | 350.923.655 | 191.671.328 | 338.066.453 | 380.591.489 | 506.454.144 | 346.065.270 | 94,12% | 98,24% | 98,15% | 98,68% | 98,62% | 7,57% | 8,25% |
| Program Pengembangan Energi | 67.076.877.300 | 4.802.569.300 | 3.794.671.650 | 2.239.356.000 | 519.026.301 | 37.107.534.891 | 2.197.487.068 | 3.135.030.140 | 2.191.616.108 | 401.167.450 | 55,32% | 45,76% | 82,62% | 97,87% | 77,29% | -431,04% | -512,02% |
| Program Peningkatan Aksesibilitas Pemda, Koperasi dan Masyarakat Terhadap Jasa | 235.873.500 | - | - | - | - | 219.273.580 | - | - | - | - | 92,96% | - | - | - | - | - | - |
| Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan | 609.174.000 | - | - | - | - | 595.785.655 | - | - | - | - | 97,80% | - | - | - | - | - | - |
| Program Optimalisasi pemanfaatan SDA yang berwawasan lingkungan | 1.093.775.600 | - | - | - | - | 822.727.493 | - | - | - | - | 75,22% | - | - | - | - | - | - |
| Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan | 3.647.875.600 | - | - | - | - | 2.389.483.350 | - | - | - | - | 65,50% | - | - | - | - | - | - |
| Program Pembinaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara | - | 982.021.189 | 1.206.350.000 | 2.145.438.500 | 827.732.710 | - | 808.525.873 | 1.065.431.477 | 2.065.071.377 | 751.663.700 | - | 82,33% | 88,32% | 96,25% | 90,81% | 0,79% | -0,55 |
| Program Penyelidikan, Pembinaan, Mitigasi, dan Pelayanan Geologi | - | 483.376.506 | 878.955.600 | 641.346.400 | 203.318.020 | - | 461.370.663 | 819.736.254 | 639.275.509 | 173.948.400 | - | 95,45% | 93,26% | 99,68% | 85,55% | -26,87% | -38,01% |
| Program Peningkatan Mutu dan Keandalan Penyediaan Tenaga Listrik | - | - | - | 1.175.029.128 | 519.855.138 | - | - | - | 1.055.796.639 | 519.399.450 | - | - | - | - | 99,91% | -6,51% | -0,82% |



2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Identifikasi peluang dan tantangan bagi pengembangan pelayanan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral untuk lima tahun mendatang dilakukan melalui analisis terhadap Renstra K/L, Renstra Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang terkait dengan bidang energi dan sumber daya mineral. Pasca terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota hanya memiliki kewenangan terhadap penerbitan izin pemanfaatan langsung panas bumi dalam Daerah kabupaten/kota saja. Hal tersebut berimplikasi terhadap tidak adanya Perangkat Daerah di Kabupaten/Kota yang menangani urusan energi dan sumberdaya mineral. Oleh sebab itu dalam analisis ini hanya dilakukan telaahan terhadap Renstra Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2014-2019 dibandingkan dengan Renstra Dinas ESDM pada periode sebelumnya untuk menilai keserasian, keterpaduan, sinkronisasi, dan sinergitas pencapaian sasaran Renstra antara Pemerintah Pusat dan Provinsi sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan masing-masing.



Tabel II-4 Komparasi Capaian Sasaran Renstra Dinas ESDM terhadap Sasaran Renstra Kementerian ESDM

| No | Sasaran Renstra Dinas ESDM Tahun 2016-2021 | Indikator Kinerja | Capaian Sasaran Renstra | Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Renstra KESDM Tahun 2014-2019 |
|----|--|--|-------------------------|---|
| 1 | Terlaksananya pembangunan sumber energi listrik dari sumber-sumber energi baru di desa | Rasio Elektrifikasi | 99,90% | Menyediakan akses dan infrastruktur energi - akses dan infrastruktur ketenagalistrikan |
| 2 | Teraliri listrik PLN ke desa belum berlistrik | Persentase peningkatan panjang jaringan JTM/JTR | 0% | Menyediakan akses dan infrastruktur energi - akses dan infrastruktur ketenagalistrikan |
| 3 | Termanfaatkannya sumber energi baru dan terukan | Peningkatan pemanfaatan EBT | 1,37% | Meningkatkan Diversifikasi Energi – Kapasitas Terpasang Pembangkit Listrik EBT |
| 4 | Terlaksananya pembinaan dan pengawasan terhadap IUP dan Pertambangan rakyat | Persentase perusahaan minerba yang menerapkan >75% syarat good mining practise | 75,61% | Meningkatkan produksi mineral dan peningkatan nilai tambah – Produksi Mineral |
| 5 | Terlaksananya pembinaan dan pengawasan terhadap pemafaatan air tanah | Persentase perusahaan air tanah yang menerapkan >75% syarat perusahaan | 29,3% | Meningkatkan kualitas informasi dan pelayanan bidang geologi – Penyediaan air bersih melalui pengeboran air tanah |

Berdasarkan tabel 2.4 tergambar bahwa sasaran-sasaran strategis dari KESDM baik secara langsung maupun tidak langsung memiliki keterkaitan dengan sasaran startegis Dinas ESDM Provinsi, seperti pada bidang energi yang terkait dengan KESDM adalah sasaran ‘Meningkatkan diversifikasi energi’ dan sasaran ‘Meningkatkan efisiensi energi dan pengurangan emisi’, bidang ketenagalistrikan terkait sasaran ‘Meningkatkan akses dan infrastruktur energi’, bidang air tanah terkait dengan sasaran ‘Meningkatkan kualitas informasi dan pelayanan bidang geologi’, yang di dalamnya terdapat indikator penyediaan air bersih melalui pengeboran air tanah, serta bidang pertambangan yang terkait dengan sasaran ‘Meningkatkan produksi mineral dan peningkatan nilai tambah’.



BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Kompleksnya lingkup pengelolaan dan bidang tugas yang diemban oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral yang bersinggungan dengan sumberdaya alam, infrastruktur dan lingkungan serta pemanfaatannya, menyebabkan isu-isu strategis yang berkembang pun bersifat kompleks. Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terjadi perubahan terhadap pembagian urusan antara Pemerintah yang berimplikasi terhadap perubahan sub-sub urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi. Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang ini mengamanatkan bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral dibagi antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Provinsi, sedangkan untuk Pemerintah Kabupaten/Kota penyelenggaraan urusan ini berdasarkan ayat (4) hanya dibatasi pada pemanfaatan langsung panas bumi dalam daerah kabupaten/kota.

Dalam Rencana Strategis 2021 - 2026 ini, pembahasan permasalahan pelayanan Dinas ESDM akan dipaparkan berdasarkan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 49 Tahun 2016 dan Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2020 yang sudah mengadaptasi pelaksanaan urusan berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020. Pembahasan permasalahan pelayanan Dinas ESDM secara spesifik akan diklasifikasikan menjadi sub sektor energi, ketenagalistrikan, serta geologi dan air tanah.



3.1.1 SUB SEKTOR ENERGI

Secara umum pelaksanaan sub-sektor energi di Provinsi Jambi didasarkan kepada UU 30 Tahun 2007 tentang Energi dimana pengembangan energi dibagi kedalam dua prioritas yaitu pengembangan energi baru dan terbarukan (EBT) serta peningkatan upaya konservasi melalui penghematan energi. Selain hal tersebut arah pengembangan energi di Provinsi Jambi juga mengacu kepada Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) berdasarkan Perpres Nomor 22 tahun 2017, dimana target EBT secara nasional pada tahun 2025 adalah sebesar 23% dan pada tahun 2050 sebesar 31%. Target nasional tersebut kemudian dijabarkan ke dalam Rencana Umum Energi Daerah (RUED) Provinsi Jambi melalui Perda Nomor 13 Tahun 2019, dimana target bauran EBT di Provinsi Jambi adalah sebesar 24% pada tahun 2025 dan 40% pada tahun 2050.

Adapun permasalahan-permasalahan terkait sub sektor energi khususnya dalam hal pengembangan energi baru dan terbarukan, serta peningkatan upaya konservasi melalui penghematan energi adalah sebagai berikut:

- a. Ketergantungan terhadap energi fosil (minyak bumi) yang masih tinggi dengan ketersediaan energi fosil (minyak bumi) yang semakin berkurang.
- b. Keterbatasan terhadap pengembangan dan akses infrastruktur energi.
- c. Perencanaan, pengelolaan dan pemanfaatan potensi energi baru terbarukan belum optimal.
- d. Keterbatasan sumber daya untuk riset dan inovasi dalam bidang pengelolaan dan pengembangan energi.
- e. Belum adanya regulasi dan organisasi pemerhati terkait pengelolaan energi di daerah
- f. Pemanfaatan energi yang belum memperhatikan isu keberlanjutan lingkungan dan perubahan iklim

Berdasarkan permasalahan-permasalahan pada sektor energi di Provinsi Jambi yang telah dijelaskan di atas, maka dapat ditentukan isu strategis untuk sektor energi di Provinsi Jambi adalah:

1. **Belum optimalnya peningkatan pemanfaatan Energi Terbarukan di ruang publik, gedung pemerintah dan masyarakat.**
2. **Efisiensi penggunaan energi di ruang publik, gedung pemerintah dan masyarakat.**



3. Konservasi energi di ruang publik, gedung pemerintah dan masyarakat.
4. Rendahnya penggunaan peralatan energi yang ramah lingkungan dan hemat energi.

3.1.2 SUB SEKTOR KETENAGALISTRIKAN

Penyelenggaraan ketenagalistrikan dimaksudkan untuk meningkatkan peran Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam penyediaan dan pemenuhan kebutuhan atas ketersediaan tenaga listrik yang cukup dan berkualitas secara adil dan merata, guna mencapai kesejahteraan dan kemakmuran, serta pembangunan Daerah yang berkelanjutan. Adapun permasalahan-permasalahan terkait sub sektor ketenagalistrikan dapat diidentifikasi sebagai berikut:

- a. Masih terdapat 8 desa yang belum teraliri listrik yang tersebar di 6 desa di Kabupaten Merangin, 1 desa di Muaro Jambi dan 1 Desa di Kota Sungai Penuh.
- b. Masih terdapat rumah tangga yang belum teraliri listrik walaupun jaringan telah tersedia.
- c. Masih banyaknya Badan Usaha Non Milik Negara yang belum memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagalistrikan sesuai dengan kewenangan Gubernur.

Berdasarkan permasalahan-permasalahan pada sektor ketenagalistrikan di Provinsi Jambi yang telah dijelaskan di atas, maka dapat ditentukan isu strategis untuk sektor ketenagalistrikan di Provinsi Jambi adalah:

1. Keterbatasan pembangunan infrastruktur jaringan listrik di desa terisolir dan terpencil.
2. Keterbatasan tingkat pendapatan rumah tangga tidak mampu untuk penyediaan kebutuhan listrik.
3. Kurangnya tingkat kesadaran Badan Usaha Non Milik Daerah dalam pemenuhan kewajiban keselamatan ketenagalistrikan yang bergerak pada bidang usaha ketenagalistrikan.



3.1.3 SUB SEKTOR GEOLOGI DAN AIR TANAH

Adapun permasalahan dan isu strategis sub sektor air tanah secara umum yaitu belum tersedianya data zona konservasi air tanah di wilayah sungai pengabuan lagan yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi jambi. Zona konservasi air tanah dimanfaatkan sebagai pedoman atau acuan dalam pemberian izin pemanfaatan sumber daya air termasuk air tanah.

3.2 TELAAHAN VISI, MISI, DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH

Visi pembangunan jangka menengah Provinsi Jambi Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran dari visi gubernur dan wakil gubernur terpilih serta menjadi dasar perumusan prioritas pembangunan Provinsi Jambi. Pernyataan visi Provinsi Jambi periode 2021-2026 menjadi arah bagi pembangunan sampai dengan 5 (lima) tahun mendatang. Berbagai kebijakan pembangunan jangka menengah Provinsi Jambi sampai dengan Tahun 2024 difokuskan untuk mewujudkan visi. Adapun visi pembangunan jangka menengah Provinsi Jambi Tahun 2021-2026, adalah:

“Terwujudnya Jambi Maju, Aman, Nyaman, Tertib, Amanah dan Profesional dibawah Ridho Allah SWT”

Pernyataan visi Provinsi Jambi Tahun 2021-2026 memiliki makna sebagai berikut:

Jambi Maju : Suatu kondisi masyarakat dan Pemerintah Provinsi Jambi yang dinamis, produktif, kreatif, inovatif dan berdaya saing berdasarkan kemampuan, keterampilan, keunggulan dan ketangguhan yang didukung oleh potensi dan ketersediaan Sumber Daya Manusia yang berorientasi pada pencapaian hasil kinerja yang lebih baik serta terwujudnya pembangunan berkelanjutan yang mampu menyesuaikan perkembangan zaman.

Jambi Aman : tercipta dan terpeliharanya keamanan dalam masyarakat Provinsi Jambi, baik dari gangguan manusia maupun dari gangguan alam, tingkat kriminalitas dan



gangguan keamanan menurun, meningkatnya penegakan supremasi hukum, meningkatnya adaptasi terhadap resiko terjadinya bencana alam, serta terwujudnya ketenteraman dalam kehidupan bermasyarakat.

Jambi Nyaman : Sikap dan kondisi masyarakat Provinsi Jambi yang memiliki harkat kemanusiaan dan harga diri, sehingga berada pada tatanan keselarasan aspek sosial budaya, ekonomi, lingkungan hidup dan tata ruang wilayah. Diukur dari kondisi yang harmonis dalam kehidupan bermasyarakat, terciptanya hubungan yang kondusif antara pemerintah dengan pelaku usaha dan masyarakat sehingga masyarakat dapat menjalankan berbagai aktivitas dan kegiatan produktif, meningkatnya iklim investasi, terwujudnya lingkungan ramah wisata, tersedianya tempat tinggal yang berkualitas dan terjangkau serta tersedianya lapangan dan kesempatan kerja.

Jambi Tertib : Terciptanya kondisi keteraturan dalam tata kehidupan di Bumi Sepucuk Jambi Sembilan Lurah yang mengedepankan kearifan lokal dan hukum adat.

Jambi Amanah : membangun kepercayaan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan yang berkeadilan dengan mengedepankan kultur masyarakat Jambi yang religius dan mengayomi seluruh masyarakat yang plural.

Jambi Profesional : Suatu kondisi yang menggambarkan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, bersih, transparan dan akuntabel dengan komitmen untuk senantiasa meningkatkan kemampuan yang kompetitif dan karakter penuh tanggung jawab.

Dalam mewujudkan visi pembangunan jangka menengah, maka ditetapkan beberapa misi pembangunan jangka menengah Provinsi Jambi Tahun 2021-2016, yaitu :

1. **Memantapkan Tatakelola Pemerintahan**, yaitu menerapkan tata kelola pemerintahan yang efektif, bersih, dan melayani dengan didukung *e-government* yang terintegrasi.
2. **Memantapkan Perekonomian Masyarakat dan Daerah**, yaitu pengelolaan ekonomi yang maju, terkendali dan berkeadilan melalui pembinaan dan pengelolaan sumber daya alam dan komoditas unggulan yang berwawasan lingkungan, ketahanan bencana dan perubahan iklim, serta pembangunan infrastruktur pelayanan dasar, pengendalian dan pemanfaatan ruang berdasarkan kearifan lokal untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan pembangunan.



3. **Memantapkan Kualitas Sumberdaya Manusia**, yaitu melakukan langkah-langkah antisipasi dini dan pencegahan terhadap potensi konflik yang muncul dengan menerapkan kepastian hukum sehingga suasana aman, tentram dan kondusif.

Berdasarkan rumusan Visi dan Misi serta mengacu dan menyelaraskan dengan arahan teknis operasional dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020 - 2024 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jambi Tahun 2005 - 2025, maka tujuan pembangunan daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan 5 (lima) tahun ke depan adalah :

1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang bersih, transparan dan akuntabel dengan pelayanan publik berkualitas
2. Memulihkan perekonomian daerah dan masyarakat melalui pengelolaan komoditas unggulan yang berkelanjutan (ekonomi hijau) guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat
3. Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia yang terdidik, sehat, agamis dan berkesetaraan gender.

Berdasarkan tujuan, maka sasaran pembangunan Provinsi Jambi Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya birokrasi yang bersih dan akuntabel
2. Terwujudnya birokrasi yang kapabel dengan pelayanan publik yang prima
3. Memantapkan pengelolaan komoditas unggulan non pertambangan
4. Meningkatnya industri pengolahan
5. Meningkatnya peran sektor pariwisata serta industri kecil dan menengah pendukung
6. Memantapkan kualitas pelayanan dasar dan infrastruktur dasar
7. Meningkatnya kualitas lingkungan
8. Menurunnya tingkat pengangguran
9. Meningkatkan ketersediaan pangan dan kemudahan akses terhadap pangan
10. Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat
11. Meningkatnya kualitas pendidikan
12. Meningkatnya kesadaran pengetahuan masyarakat dalam pengembangan seni dan budaya
13. Meningkatnya toleransi intra dan antar agama
14. Meningkatnya kapabilitas dan partisipasi perempuan di berbagai bidang kehidupan



Bidang urusan energi dan sumber daya mineral tergabung kedalam sasaran pembangunan Provinsi Jambi ke-6 yakni Memantapkan kualitas pelayanan dasar dan infrastruktur dasar. Memantapkan kualitas pelayanan dasar dan infrastruktur yang dilaksanakan melalui Pengembangan penerapan energi baru dan terbarukan dan program elektrifikasi 100%, yaitu bekerja sama dengan PLN dalam membangun jaringan listrik ke pelosok hingga rasio elektrifikasi dapat mencapai 100%.

Untuk mencapai misi kepala daerah dan wakil kepala daerah Provinsi Jambi yang berkaitan dengan urusan energi dan sumber daya mineral yakni misi ke-2 **“Memantapkan Perekonomian Masyarakat dan Daerah”**, yaitu pengelolaan ekonomi yang maju, terkendali dan berkeadilan melalui pembinaan dan pengelolaan sumber daya alam dan komoditas unggulan yang berwawasan lingkungan, ketahanan bencana dan perubahan iklim, serta pembangunan infrastruktur pelayanan dasar, pengendalian dan pemanfaatan ruang berdasarkan kearifan lokal untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan pembangunan, maka disusun tujuan dan sasaran yaitu “Memulihkan perekonomian daerah dan masyarakat, dengan sasaran “Memantapkan kualitas pelayanan dasar dan infrastruktur dasar dan meningkatnya kualitas lingkungan”.

Tingkat keberhasilan pencapaian tujuan pembangunan bidang Energi dan Sumber Daya Mineral ditetapkan berdasarkan indikator keberhasilan dari indikator misi Provinsi Jambi, yaitu rasio elektrifikasi. Adapun berdasarkan upaya pencapaian misi, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral secara langsung terkait dengan misi ke2 (dua) sasaran 6 (enam) dan 7 (tujuh) melalui pelaksanaan program-program sebagai berikut:

1. Program Pengelolaan Aspek Kegeologian
2. Program Pengelolaan Energi Terbarukan
3. Program Pengelolaan Ketenagalistrikan

Adapun faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral yang dapat mempengaruhi visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut dapat dicermati pada tabel berikut ini.



Tabel III-1 Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Perangkat Daerah Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

| Visi : Terwujudnya Jambi Maju, Aman, Nyaman, Tertib, Amanah dan Profesional dibawah Ridho Allah SWT | | | | |
|---|--|--|---|---|
| No. | Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah | Faktor | |
| | | | Penghambat | Pendorong |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1 | Misi ke-2 : Memantapkan perekonomian masyarakat dan daerah 1. Program Pengelolaan Aspek Kegeologian | Belum tersedianya data zona konservasi air tanah | 1. Keterbatasan SDM 2. Keterbatasan pendanaan | Potensi pendapatan asli daerah untuk kabupaten/kota yang bersangkutan |
| | 2. Program Pengelolaan Energi Terbarukan | 1. Belum optimalnya peningkatan pemanfaatan Energi Terbarukan di ruang publik, gedung pemerintah dan masyarakat. 2. Efisiensi penggunaan energi di ruang publik, gedung pemerintah dan masyarakat. 3. Konservasi energi di ruang publik, gedung pemerintah dan masyarakat. 4. Rendahnya penggunaan peralatan energi yang ramah lingkungan dan hemat energi. | 1. Keterbatasan SDM Energi yang kompeten di bidangnya 2. Energi terbarukan bersifat padat teknologi 3. Keterbatasan pendanaan 4. Rendahnya harga beli listrik EBT yang ditawarkan BUMN (PLN) | 1. Potensi EBT Provinsi Jambi yang besar 2. Trend pengembangan energi terbarukan meningkat. 3. Harga peralatan energi terbarukan yang semakin murah 4. Dukungan kebijakan pengembangan energi terbarukan di daerah |



| Visi : Terwujudnya Jambi Maju, Aman, Nyaman, Tertib, Amanah dan Profesional dibawah Ridho Allah SWT | | | | |
|---|---|--|--|--|
| No. | Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah | Faktor | |
| | | | Penghambat | Pendorong |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| | 3. Program Pengelolaan Ketenagalistrikan | <ol style="list-style-type: none"> Masih terdapat 8 desa yang belum teraliri listrik yang tersebar di 6 desa di Kabupaten Merangin, 1 desa di Muaro Jambi dan 1 Desa di Kota Sungai Penuh. Masih terdapat rumah tangga yang belum teraliri listrik walaupun jaringan telah tersedia. Masih banyaknya Badan Usaha Non Milik Negara yang belum memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagalistrikan sesuai dengan kewenangan Gubernur. | <ol style="list-style-type: none"> Kondisi geografis dan sarana infrastruktur yang belum memadai, dimana lokasi desa yang belum berlistrik sangat terisolir dan terpencil. Masih terdapat rumah tangga tidak mampu yang belum terdaftar dalam DTKS | <ol style="list-style-type: none"> Komitmen Pemerintah Provinsi Jambi dalam penyediaan tenaga listrik. Adanya regulasi yang jelas untuk melaksanakan tugas pelayanan perizinan dan sertifikasi ketenagalistrikan |



3.3 TELAAHAN RENSTRA KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Penyusunan Renstra Dinas ESDM Provinsi Jambi Tahun 2021-2026 dilaksanakan dengan memperhatikan Renstra Kementerian ESDM Tahun 2020-2024. Ada pun visi KESDM dalam periode 5 (lima) tahun mendatang adalah:

“Menjadi Penggerak Utama Pembangunan Nasional Melalui Pengelolaan ESDM yang Optimal Demi Terwujudnya Kemandiriandan Ketahanan Energi Untuk Kesejahteraan Rakyat Yang Adil dan Merata”

Upaya untuk mewujudkan visi ini maka misi yang akan dilaksanakan oleh KESDM yakni:

1. Meningkatkan kualitas SDM melalui penerapan nilai-nilai KESDM (Jujur, Profesional, Melayani, Inovatif dan Berarti);
2. Mengoptimalkan pengelolaan dan meningkatkan nilai tambah energi dan mineral yang berkelanjutan;
3. Mengakselerasi pemanfaatan energi baru, energi terbarukan, dan konservasi energi;
4. Menjamin ketersediaan energi nasional;
5. Meningkatkan aksesibilitas energi dengan harga terjangkau kepada seluruh masyarakat; dan
6. Meningkatkan pelayanan mitigasi bencana geologi (gunungapi, gerakan tanah, gempa bumi, tsunami dan likuifaksi).

Terwujudnya visi dan misi KESDM sampai dengan tahun 2024 sangat dipengaruhi oleh pencapaian tujuan dan sasaran strategis Kementerian. Untuk itu setiap sasaran strategis memiliki indikator kinerja yang terukur dengan metode penilaian yang transparan dalam rangka menilai pencapaian secara akurat serta memetakan kendala dan hambatan sedini mungkin, untuk menentukan rekomendasi serta menjalankan langkah-langkah strategis sebagai upaya mengoptimalkan kinerja KESDM. Penjabaran indikator kinerja dari KESDM sampai dengan tahun 2024 disajikan secara rinci pada tabel di bawah ini.



**Tabel III-2 Sasaran Strategis, Indikator dan Target Kinerja
KESDM 2020-2024**

| No | Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama | Satuan | Target | | | | |
|----|---|----------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | Meningkatnya Kemandirian dan Ketahanan Energi Nasional | | | | | | |
| | □ Indeks Kemandirian Energi Nasional | Indeks | 59,95 | 59,77 | 59,95 | 60,16 | 61,49 |
| | □ Indeks Ketahanan Energi Nasional | Indeks | 72,06 | 72,46 | 72,44 | 72,29 | 73,03 |
| 2 | Optimalisasi Ketersediaan Pasokan Mineral | | | | | | |
| | □ Indeks Pasokan Mineral untuk Peningkatan Nilai Tambah Dalam Negeri | Indeks | 75,04 | 75,53 | 77,63 | 78,86 | 79,42 |
| 3 | Meningkatnya Pelayanan Mitigasi Bencana Geologi | | | | | | |
| | □ Indeks Mitigasi Bencana Geologi | Indeks | 54,80 | 57,66 | 60,49 | 63,32 | 66,18 |
| 4 | Meningkatnya Kompetensi Sumber Daya Manusia | | | | | | |
| | □ Jumlah Pengembangan SDM yang Kompeten dan Profesional | Orang | 40.766 | 50.985 | 60.012 | 70.655 | 83.364 |
| 5 | Optimalisasi Kontribusi Sektor ESDM yang Bertanggung Jawab dan Berkelanjutan | | | | | | |
| | □ Persentase Realisasi PNBP | % | 88 | 90 | 92 | 93 | 95 |
| | □ Persentase Realisasi Investasi | % | 86 | 88 | 87 | 87 | 87 |
| 6 | Layanan Sektor ESDM yang Optimal | | | | | | |
| | □ Indeks Kepuasan Layanan Sektor ESDM | Indeks Skala 4 | 3,2 | 3,25 | 3,3 | 3,35 | 3,4 |
| 7 | Perumusan Kebijakan dan Regulasi Sektor ESDM yang Berkualitas | | | | | | |
| | □ Indeks Kualitas Kebijakan | Indeks | 62 | 65 | 70 | 74 | 78 |
| | □ Indeks Implementasi Kebijakan | Indeks | 67,3 | 71,7 | 75,6 | 78,5 | 81,3 |
| 8 | Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Sektor ESDM yang Efektif | | | | | | |
| | □ Indeks Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan | Indeks | 75,5 | 76,5 | 77,5 | 78,5 | 79,5 |
| | □ Tingkat Maturitas SPIP | Level Skala 5 | 3,5 | 3,6 | 3,7 | 3,8 | 3,9 |
| | □ Nilai SAKIP KESDM | Nilai | 78 | 80 | 81 | 82 | 83 |
| 9 | Penelitian dan Pengembangan Sektor ESDM yang Produktif | | | | | | |
| | □ Jumlah Pemanfaatan Hasil Litbang | Buah | 8 | 9 | 11 | 11 | 12 |
| 10 | Terwujudnya Birokrasi yang Efektif, Efisien dan Berorientasi pada Layanan Prima | | | | | | |
| | □ Indeks Reformasi Birokrasi | Nilai | 80 | 85,1 | 85,5 | 90 | 95,5 |
| 11 | Organisasi yang Fit dan SDM yang Unggul | | | | | | |
| | □ Nilai Evaluasi Kelembagaan | Nilai | 73,25 | 74 | 74 | 74 | 75 |
| | □ Indeks Profesionalitas ASN | Indeks | 71 | 73 | 75 | 78 | 82 |
| 12 | Optimalisasi Teknologi Informasi yang Terintegrasi | | | | | | |
| | □ Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) | Indeks Skala 5 | 3,9 | 4,0 | 4,1 | 4,2 | 4,3 |
| 13 | Pengelolaan Sistem Anggaran yang Optimal | | | | | | |
| | □ Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) | Nilai | 90 | 90,25 | 90,5 | 90,75 | 91 |
| | □ Opini BPK RI Atas Laporan Keuangan KESDM | Opini BPK | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP |



Sasaran-sasaran strategis dari KESDM ini baik secara langsung maupun tidak langsung memiliki keterkaitan dengan sasaran startegis Dinas ESDM Provinsi, seperti pada bidang energi dan bidang ketenagalistrikan yang terkait dengan sasaran (1) Meningkatnya Kemandirian dan Ketahanan Energi Nasional, bidang geologi dan air tanah terkait dengan sasaran (3) Meningkatnya Pelayanan Mitigasi Bencana Geologi.

Adapun faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan perangkat daerah ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra Kementerian ESDM dapat dicermati pada tabel III.3 berikut ini.



Tabel III-3 Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Perangkat Daerah Terhadap Pencapaian Sasaran Jangka Menengah Kementerian ESDM 2020-2024

| Visi : Terwujudnya Indonesia Yang Berdaulat, Mandiri Dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong | | | | |
|--|---|--|--|--|
| No. | Sasaran Strategis Renstra KESDM 2020-2024 | Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah | Faktor | |
| | | | Penghambat | Pendorong |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1 | Sasaran ke-1 : Meningkatnya Kemandirian dan Ketahanan Energi Nasional Indikator kinerja : Indeks Ketahanan Energi Nasional | <ol style="list-style-type: none"> 1. Belum optimalnya peningkatan pemanfaatan Energi Terbarukan di ruang publik, gedung pemerintah dan masyarakat. 2. Efisiensi penggunaan energi di ruang publik, gedung pemerintah dan masyarakat 3. Konservasi energi di ruang publik, gedung pemerintah dan masyarakat 4. Rendahnya penggunaan peralatan energi yang ramah lingkungan dan hemat energi. 5. Masih terdapat 8 desa yang belum teraliri listrik yang tersebar di 6 desa di Kabupaten Merangin, 1 desa di Muaro Jambi dan 1 Desa di Kota Sungai Penuh. 6. Masih terdapat rumah tangga yang belum teraliri listrik walaupun jaringan telah tersedia. 7. Masih banyaknya Badan Usaha Non | <ol style="list-style-type: none"> 1. Keterbatasan SDM Energi yang kompeten di bidangnya 2. Energi terbarukan bersifat padat teknologi 3. Keterbatasan pendanaan 4. Rendahnya harga beli listrik EBT yang ditawarkan BUMN (PLN) 5. Kondisi geografis dan sarana infrastruktur yang belum memadai, dimana lokasi desa yang belum berlistrik sangat terisolir 6. Kevalidan data DTKS | <ol style="list-style-type: none"> 1. Potensi EBT Provinsi Jambi yang besar 2. Trend pengembangan energi terbarukan meningkat. 3. Harga peralatan energi terbarukan yang semakin murah 4. Dukungan kebijakan pengembangan energi terbarukan di daerah 5. Komitmen Pemerintah Provinsi Jambi dalam penyediaan tenaga listrik 6. Adanya regulasi yang jelas untuk melaksanakan tugas pelayanan perizinan dan sertifikasi ketenagalistrikan |



| | | | | |
|---|---|--|---|--|
| | | Milik Negara yang belum memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagalistrikan sesuai dengan kewenangan Gubernur. | | |
| 2 | Ke-4 : Meningkatnya Pelayanan Mitigasi Bencana Geologi Indikator Kinerja : Indeks Mitigasi Bencana Geologi | Belum tersedianya data zona konservasi air tanah | 1. Keterbatasan SDM 2. Keterbatasan Anggaran | Potensi Pendapatan Asli Daerah untuk Kabupaten/ kota yang bersangkutan |



3.4 TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

3.4.1 TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Jambi dalam periode perencanaan strategis 2021-2026 ini mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jambi Tahun 2021-2026. Dalam RTRW tersebut wilayah didefinisikan sebagai ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait dengan batas dan sistem yang ditentukan berdasarkan aspek administratif dan atau aspek fungsional. Telaahan RTRW ditujukan untuk mengidentifikasi implikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan Dinas ESDM Provinsi Jambi. Struktur Ruang didefinisikan sebagai susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional, sedangkan pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya.

Dalam Bab III Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jambi bagian kesatu pasal 9 dapat diketahui rencana struktur ruang wilayah provinsi Jambi meliputi :

- a) Sistem perkotaan;
- b) Sistem jaringan prasarana utama; dan
- c) Sistem jaringan prasarana lainnya.

Dengan sistem jaringan prasarana lainnya (pasal 18), meliputi :

- Sistem jaringan energi dan ketenagalistrikan;
- Sistem jaringan telekomunikasi;
- Sistem jaringan sumber daya air; dan
- Sistem jaringan prasarana wilayah lainnya.

Dari empat sistem jaringan prasarana lainnya ini Dinas ESDM secara fungsi dan kewenangan bertanggung jawab dalam hal sistem jaringan energi dan ketenagalistrikan, yang terdiri atas (pasal 19) :

1. Jaringan pipa minyak dan gas bumi
2. Pembangkit tenaga listrik meliputi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS), Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG), Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA),



Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU), Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hydro (PLTMH), Pembangkit Listrik Tenaga Minyak dan Gas (PLTMG), dan Pembangkit listrik Tenaga Panas Bumi (PLTMPB),

3. Jaringan transmisi tenaga listrik meliputi :
 - a. Pengembangan dan pembangunan Jaringan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) interkoneksi jaringan listrik Provinsi Riau - Kabupaten Tanjung Jabung Barat - Kabupaten Batang Hari - Kabupaten Muaro Jambi - Kabupaten Merangin - Kabupaten Sarolangun - Provinsi Sumatera Selatan untuk transmisi SUTET;
 - b. Pengembangan dan pembangunan Jaringan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) yang menghubungkan Provinsi Sumatera Barat - Kabupaten Bungo - Kabupaten Merangin - Kabupaten Sarolangun - Provinsi Sumatera Selatan;
 - c. Pembangunan jaringan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) yang menghubungkan Kabupaten Merangin - Kota Sungai Penuh - Kabupaten Kerinci - Provinsi Sumatera Barat; dan d. pembangunan jaringan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) yang menghubungkan Kabupaten Muaro Jambi - Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Dan sistem jaringan sumber daya air (Pasal 21), yang terdiri atas :

1. Wilayah sungai (WS) meliputi :
 - a. WS Batanghari, Lintas Provinsi Jambi - Provinsi Sumatera Barat;
 - b. WS Teramang Muar, Lintas Provinsi Jambi - Provinsi Bengkulu;
 - c. WS Sungai Musi - Sugihan - Banyuasin - Lemau, Lintas Provinsi Jambi - Provinsi Sumatera Selatan - Provinsi Bengkulu - Provinsi Lampung; dan
 - d. WS Pengabuan - Lagan, Lintas Kabupaten Tanjung Jabung Barat - Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
2. Cekungan Air Tanah (CAT) meliputi CAT Bangko - Sarolangun, CAT Jambi - Dumai, CAT Kayu Aro - Padang Aro, CAT Muaro Bungo yang terdiri dari Kabupaten Bungo dan Kabupaten Tebo, CAT Muara Tembesi dan CAT Sungai Penuh;
3. Jaringan Irigasi;
4. Jaringan air baku untuk air bersih; dan
5. Sistem pengendalian daya rusak air

Dari ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa bahwa rencana struktur ruang yang terkait dengan pelayanan Dinas ESDM adalah sistem jaringan energi dan ketenagalistrikan serta jaringan sumber daya air. Permasalahan Pelayanan Dinas ESDM berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah beserta faktor penghambat dan



pendorong keberhasilan penanganannya dapat dicermati pada tabel berikut:

Tabel III-4 Permasalahan Pelayanan Dinas ESDM Berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

| No. | Rencana Tata Ruang Wilayah terkait Tugas dan Fungsi OPD | Permasalahan Pelayanan OPD Provinsi | Sebagai Faktor | |
|-----|---|--|--|--|
| | | | Penghambat | Pendorong |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1 | Sistem Jaringan Energi dan Ketenagalistrikan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Belum optimalnya peningkatan pemanfaatan Energi Terbarukan diruang publik, gedung pemerintah dan masyarakat. 2. Efisiensi penggunaan energi di ruang publik, gedung pemerintah dan masyarakat 3. Konservasi energi di ruang publik, gedung pemerintah dan masyarakat 4. Rendahnya penggunaan peralatan energi yang ramah lingkungan dan hemat energi. 5. Masih terdapat 8 desa yang belum teraliri listrik yang tersebar di 6 desa di Kabupaten Merangin, 1 desa di Muaro Jambi dan 1 Desa di Kota Sungai Penuh. 6. Masih terdapat rumah tangga yang belum teraliri listrik walaupun jaringan telah tersedia. 7. Masih banyaknya Badan Usaha Non Milik Negara yang belum memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagalistrikan sesuai dengan kewenangan Gubernur. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Keterbatasan SDM Energi yang kompeten di bidangnya 2. Energi terbarukan bersifat padat teknologi 3. Keterbatasan pendanaan 4. Rendahnya harga beli listrik EBT yang ditawarkan BUMN (PLN) 5. Kondisi geografis dan sarana infrastruktur yang belum memadai, dimana lokasi desa yang belum berlistrik sangat terisolir 6. Kevalidan data DTKS | <ol style="list-style-type: none"> 1. Potensi EBT Provinsi Jambi yang besar 2. Trend pengembangan energi terbarukan meningkat. 3. Harga peralatan energi terbarukan yang semakin murah 4. Dukungan kebijakan pengembangan energi terbarukan di daerah 5. Komitmen Pemerintah Provinsi Jambi dalam penyediaan tenaga listrik 6. Adanya regulasi yang jelas untuk melaksanakan tugas pelayanan perizinan dan sertifikasi ketenagalistrikan |



| | | | | |
|---|---------------------------------|--|---|--|
| 2 | Sistem Jaringan Sumber Daya Air | Belum tersedianya data zona konservasi air tanah | 1. Keterbatasan SDM 2. Keterbatasan Anggaran | Potensi Pendapatan Asli Daerah untuk Kabupaten/ Kota yang bersangkutan |
|---|---------------------------------|--|---|--|

3.5 PENENTUAN ISU – ISU STRATEGIS

Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan Daerah karena dampaknya yang signifikan bagi Daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/ panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan Daerah di masa yang akan datang. Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah adalah permasalahan aktual krusial/penting yang dihadapi Perangkat Daerah, diidentifikasi menggunakan pendekatan ilmiah (teknokratik) melalui analisis data dan informasi gambaran pelayanan Perangkat Daerah dalam upaya menciptakan pelayanan publik dan mencapai visi, misi kepala daerah. Perumusan isu strategis bertujuan mengungkapkan keadaan lingkungan internal.

Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 penetapan isu-isu strategis dilakukandengan menggunakan kriteria-kriteria sebagai berikut :

1. Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional;
2. Merupakan tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah;
3. Luasnya dampak yang ditimbulkannya terhadap daerah dan masyarakat;
4. Memiliki daya ungkit yang signifikan terhadap pembangunan daerah;
5. Kemungkinan atau kemudahannya untuk dikelola; dan
6. Prioritas janji politik yang perlu diwujudkan.

Isu strategis untuk urusan pemerintahan energi dan sumber daya mineral dipengaruhi oleh berbagai sumber, yaitu:

1. Gambaran pelayanan Perangkat Daerah;
2. Sasaran jangka menengah Renstra Kementerian ESDM;
3. Implikasi RTRW Kebijakan pembangunan daerah sekitar yang mempengaruhi pembangunan Provinsi Jambi;
4. Isu strategis dari kebijakan pembangunan Provinsi Jambi yang antara lain terdiri dari RPJPD dan RTRW Provinsi Jambi;



5. KLHS RPJMD.

Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan Permendagri No. 86 Tahun 2017 sebagaimana penjelasan di atas beserta sumber-sumber yang mempengaruhinya maka perumusan isu-isu strategis Renstra Dinas ESDM Tahun 2021-2026 dapat dicermati pada tabel dibawah ini:

Tabel III-4 Perumusan Isu Strategis Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jambi Tahun 2021 - 2026

| Isu Strategis Berdasarkan Permasalahan Pelayanan PD | Keterkaitan antar sumber | | | |
|---|--|--|--|---|
| | Sasaran jangka menengah Renstra Kementerian ESDM 2020-2024 | Rencana Pengembangan dalam RTRW Jambi | Indikasi Terwujudnya Visi RPJPD Provinsi Jambi 2005 - 2025 | Isu KLHS terkait tugas dan fungsi OPD |
| <p>1. Belum optimalnya peningkatan pemanfaatan Energi Terbarukan diruang publik, gedung pemerintah dan masyarakat.</p> <p>2. Efisiensi penggunaan energi di ruang publik, gedung pemerintah dan masyarakat</p> <p>3. Konservasi energi di ruang publik, gedung pemerintah dan masyarakat</p> <p>4. Rendahnya penggunaan peralatan energi yang ramah lingkungan dan hemat energi.</p> <p>5. Masih terdapat 8 desa yang belum teraliri listrik yang tersebar di 6 desa di Kabupaten Merangin, 1 desa di Muaro Jambi dan 1 Desa di Kota Sungai Penuh.</p> <p>6. Masih terdapat rumah tangga yang belum teraliri listrik walaupun jaringan telah tersedia.</p> <p>7. Masih banyaknya Badan Usaha Non Milik Negara yang belum memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagalistrikan sesuai dengan kewenangan Gubernur.</p> | Meningkatnya Kemandirian dan Ketahanan Energi Nasional | Sistem Jaringan Energi dan Ketenagalistrikan | Terwujudnya infrastruktur wilayah yang berkualitas | Menjamin akses energi yang terjangkau, handal, berkelanjutan dan modern untuk semua |



| | | | | |
|---|--|---------------------------------|--|--|
| 1. Belum tersedianya data zona konservasi air tanah | Meningkatkan kualitas informasi dan pelayanan bidang geologi | Sistem jaringan sumber daya air | | |
|---|--|---------------------------------|--|--|



BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 KETERKAITAN TUJUAN DAN SASARAN RPJMD DENGAN TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Mengacu kepada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, bahwa tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah mengacu kepada visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih. Sebagaimana dijelaskan dalam bab sebelumnya untuk mencapai visi “Terwujudnya Jambi Maju, Aman, Nyaman, Tertib, Amanah dan Profesional dibawah Ridho Allah SWT”, misi yang terkait dengan urusan pemerintahan energi dan sumber daya mineral adalah misi ke-2 yakni “Memantapkan Perekonomian Masyarakat dan Daerah”, dengan tujuan “Memulihkan Perekonomian Daerah dan Masyarakat melalui Pengelolaan Komoditas Unggulan Yang Berkelanjutan (Ekonomi Hijau) Guna Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat” dan sasaran “Memantapkan Kualitas Pelayanan Dasar dan Infrastruktur Dasar dan Meningkatnya Kualitas Lingkungan”.

Adapun keterkaitan antara tujuan dan sasaran RPJMD dengan tujuan dan sasaran perumusan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2021 - 2026 dapat dilihat pada tabel 4.1 berikut ini.



Tabel IV-1 Keterkaitan Tujuan dan Sasaran RPJMD dengan Tujuan dan Sasaran Dinas ESDM Tahun 2021 -2026

| VISI : TERWUJUDNYA JAMBI MAJU, AMAN, NYAMAN, TERTIB, AMANAH, DAN PROFESIONAL DI BAWAH RIDHO ALLAH. SWT | | | | |
|--|--|--|---|-------------------------------------|
| Misi 1 : Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan | | | | |
| Tujuan RPJMD | Sasaran RPJMD | Tujuan Renstra | Sasaran Renstra | Keterangan |
| Mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang bersih, transparan dan akuntabel dengan pelayanan publik berkualitas | <ol style="list-style-type: none"> 1. Terwujudnya birokrasi yang bersih dan akuntabel 2. Terwujudnya birokrasi yang kapabel dengan pelayanan publik yang prima | Terwujudnya Nilai SAKIP | Meningkatnya Nilai SAKIP | Sekretariat |
| Misi 2 : Memantapkan Perekonomian Masyarakat dan Daerah | | | | |
| Tujuan RPJMD | Sasaran RPJMD | Tujuan Renstra | Sasaran Renstra | Keterangan |
| Memulihkan perekonomian daerah dan masyarakat melalui pengelolaan komoditas unggulan yang berkelanjutan (ekonomi hijau) guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat | <ol style="list-style-type: none"> 1. Memantapkan kualitas pelayanan dasar dan infrastruktur Dasar 2. Meningkatkan kualitas lingkungan | 1. Terwujudnya Rasio Elektrifikasi | Meningkatnya Rasio Elektrifikasi | Sektor Energi dan Ketenagalistrikan |
| | | 2. Terwujudnya penurunan penggunaan energi tak terbarukan/fosil | Menurunnya penggunaan energi tak terbarukan/fosil | Sektor Energi |
| | | 3. Terwujudnya konservasi air tanah dan NPA wilayah sungai pengabuan lagan | Tersusun zonasi konservasi air tanah dan NPA wilayah sungai pengabuan lagan | Sektor Geologi |



4.2 INDIKATOR SASARAN JANGKA MENENGAH DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Indikator sasaran adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja sasaran dalam bentuk hasil (outcome). Berdasarkan hasil perumusan isu-isu strategis dan keterkaitan dengan Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jambi terpilih, perumusan pernyataan tujuan dan sasaran beserta indikator yang disertai dengan target selama lima tahun dapat dicermati pada tabel 4.2 berikut ini.

Tabel IV-2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas ESDM

| NO | TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR TUJUAN&SASARAN (Outcome) | TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN | | | | | |
|-----|--|---|--|-------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | | | Capaian 2020 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
| 1. | Terwujudnya Rasio Elektrifikasi | Meningkatnya Rasio Elektrifikasi | Indikator: Rasio Elektrifikasi (%) | 99,90 | 99,92 | 99,93 | 99,94 | 99,95 | 99,96 |
| 2. | Terwujudnya Penurunan penggunaan energi tak terbarukan/fosil | Menurunnya penggunaan energi tak terbarukan/fosil | Indikator: Penurunan penggunaan energi tak terbarukan/fosil (SBM) | 14.648 | 178 | 634 | 1.289 | 1.564 | 2.012 |



BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Mengacu kepada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, bahwa rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang harus dapat menunjukkan relevansi dan konsistensi antar pernyataan visi dan misi RPJMD periode berkenaan dengan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan Perangkat Daerah. Sebagaimana dijelaskan dalam bab sebelumnya, untuk mencapai visi **“Terwujudnya Jambi Maju, Aman, Nyaman, Tertib, Amanah dan Profesional dibawah Ridho Allah SWT”**, misi yang terkait dengan urusan pemerintahan energi dan sumber daya mineral adalah misi ke-2 yakni **“Memantapkan Perekonomian Masyarakat dan Daerah”**, dengan tujuan **“Memulihkan Perekonomian Daerah dan masyarakat melalui Pengelolaan Komoditas Unggulan Yang Berkelanjutan (Ekonomi Hijau) Guna Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat”** dan sasaran **“Memantapkan Kulitias Pelayanan Dasar dan Infrastruktur Dasar dan Meningkatnya Kualitas Lingkungan”**.

Adapun hasil perumusan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan jangka menengah Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2021-2026 dapat dilihat pada tabel 5.1 berikut ini.



Tabel V-1 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

| VISI : TERWUJUDNYA JAMBI MAJU, AMAN, NYAMAN, TERTIB, AMANAH, DAN PROFESIONAL DI BAWAH RIDHO ALLAH. SWT | | | |
|---|-------------------------------------|---|---|
| Misi 2 : Memantapkan Perekonomian Masyarakat dan Daerah | | | |
| Tujuan | Sasaran | Strategi | Arah Kebijakan |
| 1. Terwujudnya Rasio Elektrifikasi | 1. Meningkatnya Rasio Elektrifikasi | 1. Meningkatkan akses elektrifikasi dan daya untuk menunjang produktivitas masyarakat | <ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan sinkronisasi data DTKS 2. Memberikan bantuan listrik bagi masyarakat tidak mampu 3. Melakukan pemetaan Masyarakat Berlistrik 4. Memberikan fasilitasi peningkatan dayalistrik bagi masyarakat untuk meningkatkan produktivitas 5. Memberikan fasilitasi pelaksanaan CSR Bidang Ketenagalistrikan 6. Melakukan inventarisasi data ketenagalistrikan 7. Melakukan pengembangan sistem informasi ketenagalistrikan secara berkelanjutan |
| | | 2. Melakukan Penataan perusahaan ketenagalistrikan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan pemenuhan kewajiban perizinan usaha penyediaan dan usaha jasapenunjang ketenagalistrikan 2. Melaksanakan pemenuhan pelaporan usaha bidang ketenagalistrikan 3. Memberikan fasilitasi penyelenggaraan rencana usaha ketenagalistrikan 4. Memenuhi tingkat mutu pelayanan pada wilayah usaha penyedia ketenagalistrikan 5. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyediaan tenaga listrik pada bangunan dalam kawasan terbatas 6. Melaksanakan sinergitas dan kolaborasi dengan <i>stakeholder</i> terkait dalam mendorong peningkatan konsumsi listrik. |



| | | | |
|---|---|--|---|
| | | 3. Meningkatkan keamanan ketenagalistrikan melalui SLO dan tenaga teknik bersertifikat | <ol style="list-style-type: none"> 1. Inventarisasi dan pemetaan infrastruktur instalasi tenaga listrik 2. Meningkatkan jumlah instalasi tenaga listrik tersertifikasi laik operasi 3. Melakukan sosialisasi, pembinaan dan pengawasan instalasi tenaga listrik 4. Meningkatkan jumlah tenaga teknik ketenagalistrikan bersertifikat 5. Meningkatkan pemenuhan kompetensi dan jumlah inspektur ketenagalistrikan |
| 3. Terwujudnya Penurunan Penggunaan Energi Tak Terbarukan/Fosil | Menurunnya penggunaan energi tak terbarukan/fosil | Meningkatkan ketersediaan dan pemanfaatan energi baru terbarukan | Mengoptimalkan pemanfaatan energi terbarukan |
| | | Meningkatkan pengembangan energi daerah | <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengutamakan penyediaan energi bagi masyarakat yang belum memiliki akses terhadap energi listrik 2. Mengembangkan industri daerah dengan kebutuhan energi yang tinggi diprioritaskan di kawasan yang kaya sumber energi 3. Mengembangkan energi dengan mengutamakan sumber daya energi setempat untuk kebutuhan seluruh sektor pengguna |
| | | Meningkatkan pemanfaatan sumber daya energi daerah | <ol style="list-style-type: none"> 1. Memanfaatkan sumber energi sinar matahari (surya) untuk pengembangan teknologi yang berbasis listrik untuk sektor transportasi, industri, komersial dan rumah tangga <p>Memanfaatkan sumber energi terbarukan untuk ketenagalistrikan</p> |
| | | Meningkatkan konservasi energi | <ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan konservasi dan efisiensi energi pada sektor komersial (publik dan swasta), industri, rumah tangga dan transportasi 2. Menyusun pedoman dan penerapan kebijakan konservasi energi khususnya di bidang penghematan energi. |



| | | | |
|--|---|---|---|
| | | 5. Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup | <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengelola energi daerah yang diselaraskan dengan arah pembangunan nasional berkelanjutan, pelestarian sumber daya alam, konservasi sumber daya energi, dan pengendalian pencemaran lingkungan hidup 2. Mengelola limbah rumah tangga, komersial dan industri dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi 3. Mengelola lingkungan sumber energi yang berkesinambungan dan sesuai dengan peraturan yang berlaku |
| | | 5. Meningkatkan subsidi dan insentif energi | <ol style="list-style-type: none"> 2. Memberikan insentif fiskal dan nonfiskal untuk mendorong program diversifikasi sumber energi dan pengembangan energi terbarukan 2. Subsidi energi dengan memanfaatkan energi terbarukan |
| | | 6. Meningkatkan aksesibilitas informasi energi | <ol style="list-style-type: none"> 3. Mengembangkan dan menguatkan akses untuk masyarakat dan komersial terhadap energi pengembangan sistem informasi energi di daerah |
| | | 7. Meningkatkan kelembagaan, sumber daya manusia dan pendanaan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Mendorong terbentuknya komite energi daerah 2. Menguatkan kelembagaan untuk memastikan tercapainya tujuan dan sasaran penyediaan energi dan pemanfaatan energi 3. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia bidang energi |
| | | 7. Meningkatkan kelembagaan, sumber daya manusia dan pendanaan | <ol style="list-style-type: none"> 3. Mendorong terbentuknya komite energi daerah 4. Menguatkan kelembagaan untuk memastikan tercapainya tujuan dan sasaran penyediaan energi dan pemanfaatan energi 5. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia bidang energi |
| 4. Terwujudnya Konservasi Air Tanah dan NPA wilayah sungai Pengabuan Lagan | Tersusunanya zonasi konservasi air tanah dan NPA wilayah sungai Pengabuan Lagan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan pemetaan zona konservasi air tanah di wilayah sungai Pengabuan Lagan 2. Penetapan NPA oleh Gubernur | <ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan pemetaan zona konservasi air tanah di wilayah sungai Pengabuan Lagan 2. Menetapkan NPA |



BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Untuk mencapai visi “Terwujudnya Jambi Maju, Aman, Nyaman, Tertib, Amanah dan Profesional dibawah Ridho Allah SWT”, misi yang terkait dengan urusan pemerintahan energi dan sumber daya mineral adalah misi ke-2 yakni “Memantapkan Perekonomian Masyarakat dan Daerah”, dengan tujuan “Memulihkan Perekonomian Daerah dan Masyarakat melalui Pengelolaan Komoditas Unggulan Yang Berkelanjutan (Ekonomi Hijau) Guna Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat” dan sasaran “Memantapkan Kualitas Pelayanan Dasar dan Infrastruktur Dasar dan Meningkatnya Kualitas Lingkungan”. Untuk mencapai sasaran tersebut dilaksanakan melalui 4 (empat) program berdasarkan Permendagri No. 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang kemudian dimutakhirkan dengan Kepmendagri No. 050-5889 Tahun 2021, yakni sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2. Program Pengelolaan Aspek Kegeologian
3. Program Pengelolaan Energi Terbarukan
4. Program Pengelolaan Ketenagalistrikan

Adapun rencana pendanaan program dan kegiatan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Pada Tahun 2021-2026 dapat dilihat pada tabel 6.1 berikut ini.

Rancangan Akhir Rencana Strategis Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Provinsi Jambi Tahun 2021 - 2026



Tabel VI-1 Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Provinsi Jambi

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) | Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan (2020) | Tahun 2022 | | Tahun 2023 | | Tahun 2024 | | Tahun 2025 | | Tahun 2026 | | Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah | | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Lokasi |
|-----------------|---|--|---|-------------------|----------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|---|----------------|--|----------------|
| | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | | |
| | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | |
| 3 29 01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | NILAI SAKIP | 8 Indeks | BB Indeks | 17.416.483.291 | BB Indeks | 18.775.517.620 | BB Indeks | 20.226.605.382 | BB Indeks | 21.841.451.920 | BB Indeks | 21.841.451.920 | BB Indeks | 21.564.451.920 | Dinas ESDM | Provinsi Jambi |
| 3 29 01 2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 9 Dokumen | 9 Dokumen | 321.000.000 | 9 Dokumen | 353.000.000 | 9 Dokumen | 385.000.000 | 9 Dokumen | 407.000.000 | 9 Dokumen | 407.000.000 | 9 Dokumen | 130.000.000 | Dinas ESDM | Provinsi Jambi |
| 3 29 01 2.01 01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 2 | 2 Dokumen | 100.000.000 | 2 Dokumen | 110.000.000 | 2 Dokumen | 120.000.000 | 2 Dokumen | 130.000.000 | 2 Dokumen | 130.000.000 | 2 Dokumen | 130.000.000 | Dinas ESDM | Provinsi Jambi |
| 3 29 01 2.01 02 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 1 | 1 Dokumen | 5.000.000 | 1 Dokumen | 5.500.000 | 1 Dokumen | 6.000.000 | 1 Dokumen | 6.500.000 | 1 Dokumen | 6.500.000 | 1 Dokumen | 6.500.000 | Dinas ESDM | Provinsi Jambi |
| 3 29 01 2.01 03 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 1 | 1 Dokumen | 5.000.000 | 1 Dokumen | 5.500.000 | 1 Dokumen | 6.000.000 | 1 Dokumen | 6.500.000 | 1 Dokumen | 6.500.000 | 1 Dokumen | 6.500.000 | Dinas ESDM | Provinsi Jambi |
| 3 29 01 2.01 04 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 1 | 1 Dokumen | 5.500.000 | 1 Dokumen | 6.000.000 | 1 Dokumen | 6.500.000 | 1 Dokumen | 7.000.000 | 1 Dokumen | 7.000.000 | 1 Dokumen | 7.000.000 | Dinas ESDM | Provinsi Jambi |
| 3 29 01 2.01 05 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | 1 | 1 Dokumen | 5.500.000 | 1 Dokumen | 6.000.000 | 1 Dokumen | 6.500.000 | 1 Dokumen | 7.000.000 | 1 Dokumen | 7.000.000 | 1 Dokumen | 7.000.000 | Dinas ESDM | Provinsi Jambi |
| 3 29 01 2.01 06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 2 | 2 Laporan | 50.000.000 | 2 Laporan | 55.000.000 | 2 Laporan | 65.000.000 | 2 Laporan | 65.000.000 | 2 Laporan | 65.000.000 | 2 Laporan | 65.000.000 | Dinas ESDM | Provinsi Jambi |
| 3 29 01 2.01 07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 1 | 1 Laporan | 150.000.000 | 1 Laporan | 165.000.000 | 1 Laporan | 175.000.000 | 1 Laporan | 185.000.000 | 1 Laporan | 185.000.000 | 1 Laporan | 185.000.000 | Dinas ESDM | Provinsi Jambi |
| 3 29 01 2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Tingkat penyelesaian administrasi keuangan Perangkat Daerah | 14 Bulan | 100% | 12.305.343.291 | 100% | 13.475.877.620 | 100% | 14.763.465.382 | 100% | 16.179.811.920 | 100% | 16.179.811.920 | 100% | 16.179.811.920 | Dinas ESDM | Provinsi Jambi |
| 3 29 01 2.02 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN | 14 Bulan | 73 orang/14 bulan | 11.705.343.291 | 80 orang/14 Bulan | 12.875.877.620 | 85 orang/14 Bulan | 14.163.465.382 | 90 orang/14 Bulan | 15.579.811.920 | 90 orang/14 Bulan | 15.579.811.920 | 14 Bulan | 15.579.811.920 | Dinas ESDM | Provinsi Jambi |
| 3 29 01 2.02 03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | NA | 1 dokumen | 100.000.000 | 1 dokumen | 100.000.000 | Dinas ESDM | Provinsi Jambi |
| 3 29 01 2.02 04 | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | NA | 1 dokumen | 100.000.000 | 1 dokumen | 100.000.000 | Dinas ESDM | Provinsi Jambi |
| 3 29 01 2.02 05 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Akhir Tahun SKPD | NA | 1 Laporan | 100.000.000 | 1 Laporan | 100.000.000 | Dinas ESDM | Provinsi Jambi |
| 3 29 01 2.02 06 | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan | Jumlah dokumen bahan tanggapan pemeriksaan dan tindak lanjut pemeriksaan | NA | 1 dokumen | 100.000.000 | 1 dokumen | 100.000.000 | Dinas ESDM | Provinsi Jambi |
| 3 29 01 2.02 07 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Jumlah laporan keuangan bulanan/ triwulan/ semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan | NA | 1 Laporan | 100.000.000 | 1 Laporan | 100.000.000 | Dinas ESDM | Provinsi Jambi |
| 3 29 01 2.02 08 | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | NA | 1 dokumen | 100.000.000 | 1 dokumen | 100.000.000 | Dinas ESDM | Provinsi Jambi |
| 3 29 01 2.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Tingkat Penyelesaian Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | NA | 100% | 850.000.000 | 100% | 920.000.000 | 100% | 970.000.000 | 100% | 1.060.000.000 | 100% | 1.060.000.000 | 100% | 1.060.000.000 | Dinas ESDM | Provinsi Jambi |
| 3 29 01 2.03 01 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | Jumlah rencana kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | NA | 1 Dokumen | 100.000.000 | 1 Dokumen | 100.000.000 | Dinas ESDM | Provinsi Jambi |
| 3 29 01 2.03 02 | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | Jumlah dokumen pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | NA | 1 Dokumen | 100.000.000 | 1 Dokumen | 100.000.000 | Dinas ESDM | Provinsi Jambi |
| 3 29 01 2.03 03 | Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD | Jumlah laporan hasil penilaian barang milik daerah dan hasil koordinasi penilaian barang milik daerah | NA | 1 laporan | 100.000.000 | 1 laporan | 100.000.000 | Dinas ESDM | Provinsi Jambi |
| 3 29 01 2.03 04 | Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan hasil pembinaan, pengawasan dan pengendalian barang milik daerah SKPD | NA | 1 laporan | 200.000.000 | 1 laporan | 230.000.000 | 1 laporan | 250.000.000 | 1 laporan | 300.000.000 | 1 laporan | 300.000.000 | 1 laporan | 300.000.000 | Dinas ESDM | Provinsi Jambi |
| 3 29 01 2.03 05 | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah laporan rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD | NA | 1 laporan | 100.000.000 | 1 laporan | 110.000.000 | 1 laporan | 120.000.000 | 1 laporan | 130.000.000 | 1 laporan | 130.000.000 | 1 laporan | 130.000.000 | Dinas ESDM | Provinsi Jambi |
| 3 29 01 2.03 06 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | NA | 1 laporan | 150.000.000 | 1 laporan | 160.000.000 | 1 laporan | 170.000.000 | 1 laporan | 180.000.000 | 1 laporan | 180.000.000 | 1 laporan | 180.000.000 | Dinas ESDM | Provinsi Jambi |
| 3 29 01 2.03 07 | Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD | Jumlah dokumen hasil pemanfaatan barang milik daerah SKPD | NA | 1 dokumen | 100.000.000 | 1 dokumen | 120.000.000 | 1 dokumen | 130.000.000 | 1 dokumen | 150.000.000 | 1 dokumen | 150.000.000 | 1 dokumen | 150.000.000 | Dinas ESDM | Provinsi Jambi |

**Rancangan Akhir Rencana Strategis Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Provinsi Jambi Tahun 2021 - 2026**



| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|----|------|--|---|--|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|-------------|----------------|----------------|
| 3 | 29 | 01 | 2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Tingkat Penyelesaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 20 Orang | 100% | 771.500.000 | 100% | 808.000.000 | 100% | 844.500.000 | 100% | 881.000.000 | 100% | 881.000.000 | 100% | 881.000.000 | Dinas ESDM | Provinsi Jambi | |
| 3 | 29 | 01 | 2.05 | 01 | Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai | NA | 1 unit | 50.000.000 | 1 unit | 60.000.000 | 1 unit | 70.000.000 | 1 unit | 80.000.000 | 1 unit | 80.000.000 | 1 unit | 80.000.000 | Dinas ESDM | Provinsi Jambi | |
| 3 | 29 | 01 | 2.05 | 02 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | NA | 1 paket | 71.500.000 | 1 paket | 78.000.000 | 1 paket | 84.500.000 | 1 paket | 91.000.000 | 1 paket | 91.000.000 | 1 paket | 91.000.000 | Dinas ESDM | Provinsi Jambi | |
| 3 | 29 | 01 | 2.05 | 03 | Pendaftaran dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | NA | 1 Dokumen | 50.000.000 | Dinas ESDM | Provinsi Jambi | |
| 3 | 29 | 01 | 2.05 | 04 | Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian | NA | 1 Dokumen | 50.000.000 | Dinas ESDM | Provinsi Jambi | |
| 3 | 29 | 01 | 2.05 | 05 | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | NA | 1 Dokumen | 50.000.000 | Dinas ESDM | Provinsi Jambi | |
| 3 | 29 | 01 | 2.05 | 09 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | 20 Orang | 20 orang | 100.000.000 | 20 orang | 120.000.000 | 20 orang | 140.000.000 | 20 orang | 160.000.000 | 20 orang | 160.000.000 | 20 orang | 160.000.000 | Dinas ESDM | Provinsi Jambi | |
| 3 | 29 | 01 | 2.05 | 10 | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | NA | 40 orang | 200.000.000 | Dinas ESDM | Provinsi Jambi | |
| 3 | 29 | 01 | 2.05 | 11 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | NA | 40 orang | 200.000.000 | Dinas ESDM | Provinsi Jambi | |
| 3 | 29 | 01 | 2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Tingkat Penyelesaian Administrasi Umum Perangkat Daerah | 100% | 100% | 1.195.000.000 | 100% | 1.225.000.000 | 100% | 1.250.000.000 | 100% | 1.280.000.000 | 100% | 1.280.000.000 | 100% | 1.280.000.000 | Dinas ESDM | Provinsi Jambi | |
| 3 | 29 | 01 | 2.06 | 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 15 Jenis | 1 paket | 30.000.000 | Dinas ESDM | Provinsi Jambi | |
| 3 | 29 | 01 | 2.06 | 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 12 Bulan | 1 paket | 120.000.000 | Dinas ESDM | Provinsi Jambi | |
| 3 | 29 | 01 | 2.06 | 03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 0 Paket | 1 paket | 25.000.000 | 1 paket | 35.000.000 | 1 paket | 40.000.000 | 1 paket | 50.000.000 | 1 paket | 50.000.000 | 1 paket | 50.000.000 | Dinas ESDM | Provinsi Jambi | |
| 3 | 29 | 01 | 2.06 | 04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 2000 Orang | 1 paket | 65.000.000 | 1 paket | 70.000.000 | 1 paket | 75.000.000 | 1 paket | 80.000.000 | 1 paket | 80.000.000 | 1 paket | 80.000.000 | Dinas ESDM | Provinsi Jambi | |
| 3 | 29 | 01 | 2.06 | 05 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | 12 Bulan | 1 paket | 60.000.000 | 1 paket | 65.000.000 | 1 paket | 70.000.000 | 1 paket | 75.000.000 | 1 paket | 75.000.000 | 1 paket | 75.000.000 | Dinas ESDM | Provinsi Jambi | |
| 3 | 29 | 01 | 2.06 | 06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 12 Bulan | 1 paket | 20.000.000 | 1 paket | 25.000.000 | 1 paket | 30.000.000 | 1 paket | 35.000.000 | 1 paket | 35.000.000 | 1 paket | 35.000.000 | Dinas ESDM | Provinsi Jambi | |
| 3 | 29 | 01 | 2.06 | 08 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | 0 Laporan | 1 laporan | 25.000.000 | 1 laporan | 30.000.000 | 1 laporan | 35.000.000 | 1 laporan | 40.000.000 | 1 laporan | 40.000.000 | 1 laporan | 40.000.000 | Dinas ESDM | Provinsi Jambi | |
| 3 | 29 | 01 | 2.06 | 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 130 Orang/Hari | 12 laporan | 700.000.000 | Dinas ESDM | Provinsi Jambi | |
| 3 | 29 | 01 | 2.06 | 10 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | 0 Dokumen | 1 Dokumen | 50.000.000 | Dinas ESDM | Provinsi Jambi | |
| 3 | 29 | 01 | 2.06 | 11 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | 0 Dokumen | 1 Dokumen | 100.000.000 | Dinas ESDM | Provinsi Jambi | |
| 3 | 29 | 01 | 2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang tersedia | 29 Unit/Paket | 7 Unit/Paket | 490.000.000 | Dinas ESDM | Provinsi Jambi | |
| 3 | 29 | 01 | 2.07 | 01 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah unit kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang disediakan | 6 Unit | 0 unit | 0 | 0 unit | Dinas ESDM | Provinsi Jambi | |
| 3 | 29 | 01 | 2.07 | 02 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan | 23 Unit | 2 unit | 100.000.000 | 2 unit | 100.000.000 | Dinas ESDM | Provinsi Jambi |
| 3 | 29 | 01 | 2.07 | 05 | Pengadaan Mebel | Jumlah Paket Mebel yang disediakan | 0 Paket | 1 Paket | 190.000.000 | 1 Paket | 190.000.000 | Dinas ESDM | Provinsi Jambi |
| 3 | 29 | 01 | 2.07 | 06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah unit peralatan dan mesin yang disediakan | 0 Unit | 5 unit | 200.000.000 | 5 unit | 200.000.000 | Dinas ESDM | Provinsi Jambi |
| 3 | 29 | 01 | 2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan | 12 Bulan | 6 Laporan | 778.600.000 | 6 Laporan | 793.600.000 | 6 Laporan | 808.600.000 | 6 Laporan | 823.600.000 | 6 Laporan | 823.600.000 | 6 Laporan | 823.600.000 | Dinas ESDM | Provinsi Jambi | |
| 3 | 29 | 01 | 2.08 | 01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat | 12 Bulan | 1 laporan | 10.000.000 | 1 laporan | 15.000.000 | 1 laporan | 15.000.000 | 1 laporan | 20.000.000 | 1 laporan | 20.000.000 | 1 laporan | 20.000.000 | Dinas ESDM | Provinsi Jambi |
| 3 | 29 | 01 | 2.08 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan | 12 Bulan | 1 laporan | 160.000.000 | 1 laporan | 170.000.000 | 1 laporan | 180.000.000 | 1 laporan | 190.000.000 | 1 laporan | 190.000.000 | 1 laporan | 190.000.000 | Dinas ESDM | Provinsi Jambi |
| 3 | 29 | 01 | 2.08 | 03 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan | 12 Bulan | 1 laporan | 10.000.000 | 1 laporan | 10.000.000 | 1 laporan | 15.000.000 | 1 laporan | 15.000.000 | 1 laporan | 15.000.000 | 1 laporan | 15.000.000 | Dinas ESDM | Provinsi Jambi |
| 3 | 29 | 01 | 2.08 | 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 Bulan | 3 Laporan | 598.600.000 | 3 Laporan | 598.600.000 | Dinas ESDM | Provinsi Jambi |
| 3 | 29 | 01 | 2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Tingkat penyelesaian pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang terpelihara | 100% | 100% | 1.195.040.000 | 100% | 1.200.040.000 | 100% | 1.205.040.000 | 100% | 1.210.040.000 | 100% | 1.210.040.000 | 100% | 1.210.040.000 | Dinas ESDM | Provinsi Jambi | |
| 3 | 29 | 01 | 2.09 | 01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara, dan dibayar pajaknya | 8 Unit | 8 unit | 379.920.000 | 8 unit | 379.920.000 | Dinas ESDM | Provinsi Jambi |
| | | | | | Jumlah Tenaga Non PNS (Sopir) yang dibayar gajinya | 24 orang/Bulan | 24 orang/ Bulan | 32.400.000 | Dinas ESDM | Provinsi Jambi | |
| 3 | 29 | 01 | 2.09 | 02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang pelihara dan dibayar pajaknya dan perizinannya | 28 Unit | 28 Unit | 235.440.000 | 30 Unit | 235.440.000 | Dinas ESDM | Provinsi Jambi |
| 3 | 29 | 01 | 2.09 | 06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara | 40 unit | 40 unit | 60.000.000 | 40 unit | 65.000.000 | 40 unit | 70.000.000 | 40 unit | 75.000.000 | 40 unit | 75.000.000 | 40 unit | 75.000.000 | Dinas ESDM | Provinsi Jambi |
| 3 | 29 | 01 | 2.09 | 09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/ rehabilitasi | 4 unit | 4 unit | 238.680.000 | 4 unit | 238.680.000 | Dinas ESDM | Provinsi Jambi |
| | | | | | Jumlah Tenaga Non PNS (security) yang dibayar gajinya | 36 orang/ Bulan | 36 orang/ Bulan | 48.600.000 | Dinas ESDM | Provinsi Jambi | |
| 3 | 29 | 01 | 2.09 | 10 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | 0 Unit | 2 unit | 100.000.000 | 2 unit | 100.000.000 | Dinas ESDM | Provinsi Jambi |
| 3 | 29 | 01 | 2.09 | 11 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | 0 Unit | 1 unit | 100.000.000 | 1 unit | 100.000.000 | Dinas ESDM | Provinsi Jambi |

**Rancangan Akhir Rencana Strategis Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Provinsi Jambi Tahun 2021 - 2026**



| 3 | 29 | 02 | | | PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLIGIAN | Terjaganya Kualitas air tanah melalui penyusunan zonasi konservasi air tanah dan NPA wilayah sungai pengabuan lagan | 20% | 20% | 900.000.000 | 20% | 600.000.000 | 20% | 600.000.000 | 20% | 600.000.000 | 20% | 600.000.000 | 20% | 600.000.000 | Dinas ESDM | Provinsi Jambi | | |
|---|----|----|------|----|--|---|------------|-------------------|---------------|------------|----------------|------------|----------------|--------------------|----------------|--------------------|----------------|--------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 3 | 29 | 02 | 1.01 | | Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Provinsi | Jumlah Dokumen Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Provinsi | 0 Dokumen | 1 Dokumen | 300.000.000 | 2 Dokumen | 300.000.000 | 6 Dokumen | 300.000.000 | 5 Dokumen | 300.000.000 | 5 Dokumen | 300.000.000 | 5 Dokumen | 300.000.000 | Bidang Geologi | Provinsi Jambi | | |
| 3 | 29 | 02 | 1.01 | 01 | Pengumpulan dan Pengolahan Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah | Jumlah Dokumen Yang Terkait Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi | 0 Dokumen | 1 Dokumen | 300.000.000 | 1 Dokumen | 100.000.000 | 1 Dokumen | 100.000.000 | 0 Dokumen | 0 | 0 Dokumen | 0 | 0 Dokumen | 0 | 0 Dokumen | Dinas ESDM | Provinsi Jambi | |
| 3 | 29 | 02 | 1.01 | 02 | Penentuan dan Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah | Jumlah Zona Konservasi Air Tanah Yang Ditetapkan dalam Daerah Provinsi | 0 Dokumen | 0 Dokumen | 0 | 1 Dokumen | 200.000.000 | 1 Dokumen | 100.000.000 | 1 Dokumen | 100.000.000 | 1 Dokumen | 100.000.000 | 1 Dokumen | 100.000.000 | 1 Dokumen | 100.000.000 | Dinas ESDM | Provinsi Jambi |
| 3 | 29 | 02 | 1.01 | 03 | Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah | Jumlah laporan hasil Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam daerah provinsi | 0 Laporan | 0 Laporan | 0 | 0 Laporan | 0 | 4 Laporan | 100.000.000 | 4 Laporan | 200.000.000 | 4 Laporan | 200.000.000 | 4 Laporan | 200.000.000 | 4 Laporan | 200.000.000 | Dinas ESDM | Provinsi Jambi |
| 3 | 29 | 02 | 1.02 | | Penatausahaan Izin Pengeboran, Izin Penggalian, Izin Pemaknaan, dan Izin Pengusahaan Air Tanah dalam Daerah Provinsi | Tersedianya pedoman izin dan terkendalinya pelaksanaan pemanfaatan air tanah | 0 Kab | Pergub/keg/ 4 kab | 400.000.000 | Keg/ 4 Kab | 100.000.000 | Keg/ 4 Kab | 100.000.000 | Pergub/ Keg/ 4 Kab | 200.000.000 | Pergub/ Keg/ 4 Kab | 200.000.000 | Pergub/ Keg/ 4 Kab | 200.000.000 | 200.000.000 | Dinas ESDM | Provinsi Jambi | |
| 3 | 29 | 02 | 1.02 | 01 | Penetapan Prosedur dan Persyaratan Izin Pengeboran, Izin Penggalian, Izin Pemaknaan, dan Izin Pengusahaan Air Tanah | Jumlah Dokumen Prosedur dan Persyaratan Izin Pengeboran, Izin Penggalian, Izin Pemaknaan dan Izin Pengusahaan Air Tanah | 0 Dokumen | 1 Dokumen | 250.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 Dokumen | 100.000.000 | 1 Dokumen | 100.000.000 | 1 Dokumen | 100.000.000 | 1 Dokumen | 100.000.000 | Dinas ESDM | Provinsi Jambi |
| 3 | 29 | 02 | 1.02 | 02 | Penyusunan Rekomendasi Layanan Perizinan dan Informasi Izin Pengeboran, Izin Penggalian, Izin Pemaknaan, dan Izin Pengusahaan Air Tanah | Jumlah dokumen layanan perizinan dan informasi izin pengeboran, izin penggalian, izin pemaknaan dan izin pengusahaan air tanah | 0 Dokumen | 1 Dokumen | 100.000.000 | 1 Dokumen | 50.000.000 | 1 Dokumen | 50.000.000 | 1 Dokumen | 50.000.000 | 1 Dokumen | 50.000.000 | 1 Dokumen | 50.000.000 | 1 Dokumen | 50.000.000 | Dinas ESDM | Provinsi Jambi |
| 3 | 29 | 02 | 1.02 | 03 | Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Pengeboran, Penggalian, Pemaknaan, dan Pengusahaan Air Tanah | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Pengeboran, Penggalian, Pemaknaan, dan Pengusahaan Air Tanah | 0 Dokumen | 4 Laporan | 50.000.000 | 4 Laporan | 50.000.000 | 4 Laporan | 50.000.000 | 4 Laporan | 50.000.000 | 4 Laporan | 50.000.000 | 4 Laporan | 50.000.000 | 4 Laporan | 50.000.000 | Dinas ESDM | Provinsi Jambi |
| 3 | 29 | 02 | 1.03 | | Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi | Tersedianya data, Revisi Pergub NPA, pemanfaatan air tanah yang baik, benar dan berkelanjutan | 0 Dokumen | 5 Dokumen | 200.000.000 | 5 Dokumen | 200.000.000 | 6 Dokumen | 200.000.000 | 4 Laporan | 100.000.000 | 4 Laporan | 100.000.000 | 4 Laporan | 100.000.000 | 4 Laporan | 100.000.000 | Dinas ESDM | Provinsi Jambi |
| 3 | 29 | 02 | 1.03 | 01 | Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Nilai Perolehan Air Tanah | Jumlah dokumen data dan informasi Nilai Perolehan Air Tanah dalam daerah provinsi yang terkumpul | 0 Dokumen | 1 Dokumen | 100.000.000 | 1 Dokumen | 100.000.000 | 1 Dokumen | 50.000.000 | 1 Dokumen | 0 | 1 Dokumen | 0 | 1 Dokumen | 0 | 1 Dokumen | 0 | Dinas ESDM | Provinsi Jambi |
| 3 | 29 | 02 | 1.03 | 02 | Penghitungan, Perumusan dan Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah | Jumlah Laporan Hasil perhitungan, perumusan dan penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam daerah provinsi | 0 Laporan | 0 Laporan | 0 | 0 Laporan | 0 | 1 laporan | 50.000.000 | 0 Laporan | 0 | 0 Laporan | 0 | 0 Laporan | 0 | 0 Laporan | 0 | Dinas ESDM | Provinsi Jambi |
| 3 | 29 | 02 | 1.03 | 03 | Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah | Jumlah Laporan hasil pengendalian dan pengawasan implementasi Nilai Perolehan Air Tanah dalam daerah provinsi | 0 Laporan | 4 Laporan | 100.000.000 | 4 Laporan | 100.000.000 | 4 Laporan | 100.000.000 | 4 Laporan | 100.000.000 | 4 Laporan | 100.000.000 | 4 Laporan | 100.000.000 | 4 Laporan | 100.000.000 | Dinas ESDM | Provinsi Jambi |
| 3 | 29 | 05 | | | PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN | Pelaksanaan Perizinan Sektor Energi Terbarukan Kewenangan Provinsi | 0 Persen | 100 | 500.000.000 | 100 | 500.000.000 | 100 | 500.000.000 | 100 | 500.000.000 | 100 | 500.000.000 | 100 | 500.000.000 | 100 | 2.000.000.000 | Dinas ESDM | Provinsi Jambi |
| | | | | | | Penurunan Penggunaan Energi Tak Terbarukan | 14.648 SBM | 178 | 9.909.785.000 | 634 | 13.789.386.000 | 1.289 | 14.572.948.500 | 1.564 | 15.978.073.500 | 2.012 | 17.283.198.500 | 5.852 | 71.533.391.500 | 5.852 | 71.533.391.500 | Dinas ESDM | Provinsi Jambi |
| 3 | 29 | 05 | 1.01 | | Penatausahaan Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut Paling Jauh 12 (Dua Belas) Mil Diukur Dari Garis Pantai Ke Arah Laut Lepas Dan/Atau Ke Arah Perairan Kepulauan | Jumlah Dokumen Penatausahaan Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut Paling Jauh 12 (Dua Belas) Mil Diukur Dari Garis Pantai Ke Arah Laut Lepas Dan/Atau Ke Arah Perairan Kepulauan | 0 Dokumen | 3 Dokumen | 100.000.000 | 3 Dokumen | 100.000.000 | 3 Dokumen | 100.000.000 | 3 Dokumen | 100.000.000 | 3 Dokumen | 100.000.000 | 3 Dokumen | 100.000.000 | 15 Dokumen | 400.000.000 | Dinas ESDM | Provinsi Jambi |
| 3 | 29 | 05 | 1.01 | 01 | Penetapan Prosedur dan Pesaratan Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut Paling Jauh 12 (Dua Belas) Mil Diukur Dari Garis Pantai KeArah Laut Lepas Dan/Atau Ke Arah Perairan Kepulauan | Jumlah Dokumen Prosedur (Pedoman Teknis) dan PesaratanIzin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut Paling Jauh 12 (Dua Belas) Mil Diukur Dari Garis Pantai KeArah Laut Lepas Dan/Atau Ke Arah Perairan Kepulauan yang ditetapkan | 0 Dokumen | 1 Dokumen | 75.000.000 | 1 Dokumen | 75.000.000 | 1 Dokumen | 75.000.000 | 1 Dokumen | 75.000.000 | 1 Dokumen | 75.000.000 | 1 Dokumen | 75.000.000 | 5 Dokumen | 300.000.000 | Dinas ESDM | Provinsi Jambi |
| 3 | 29 | 05 | 1.01 | 02 | Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut Paling Jauh 12 (Dua Belas) Mil Diukur Dari Garis Pantai KeArah Laut Lepas Dan/Atau Ke Arah Perairan Kepulauan | Jumlah dokumen Rekomendasi Izin dan Informasi Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut Paling Jauh 12 (Dua Belas) Mil Diukur Dari Garis Pantai KeArah Laut Lepas Dan/Atau Ke Arah Perairan Kepulauan | 0 Dokumen | 1 Dokumen | 80.000.000 | 1 Dokumen | 100.000.000 | 1 Dokumen | 110.000.000 | 1 Dokumen | 120.000.000 | 1 Dokumen | 120.000.000 | 1 Dokumen | 120.000.000 | 5 Dokumen | 410.000.000 | Dinas ESDM | Provinsi Jambi |
| 3 | 29 | 05 | 1.01 | 03 | Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Pemanfaatan Langsung Panas Bumi Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut Paling Jauh 12 (Dua Belas) Mil Diukur Dari Garis Pantai Ke Arah Laut Lepas Dan/Atau Ke Arah Perairan Kepulauan | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Pemanfaatan Langsung Panas Bumi Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut Paling Jauh 12 (Dua Belas) Mil Diukur Dari Garis Pantai Ke Arah Laut Lepas Dan/Atau Ke Arah Perairan Kepulauan | 0 Laporan | 1 Dokumen | 100.000.000 | 1 Dokumen | 100.000.000 | 1 Dokumen | 100.000.000 | 1 Dokumen | 100.000.000 | 1 Dokumen | 100.000.000 | 1 Dokumen | 100.000.000 | 5 Dokumen | 400.000.000 | Dinas ESDM | Provinsi Jambi |
| 3 | 29 | 05 | 1.02 | | Penatausahaan Surat Keterangan Terdaftar Usaha Jasa Penunjang yang Kegiatan Usahanya dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi | Jumlah Dokumen Penatausahaan Surat Keterangan Terdaftar Usaha Jasa Penunjang yang Kegiatan Usahanya dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi | 0 Dokumen | 3 Dokumen | 100.000.000 | 3 Dokumen | 100.000.000 | 3 Dokumen | 100.000.000 | 3 Dokumen | 100.000.000 | 3 Dokumen | 100.000.000 | 3 Dokumen | 100.000.000 | 15 Dokumen | 400.000.000 | Dinas ESDM | Provinsi Jambi |
| 3 | 29 | 05 | 1.02 | 01 | Penetapan Prosedur dan Pesaratan Surat Keterangan Terdaftar Usaha Jasa Penunjang yang Kegiatan Usahanya dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi | Jumlah Dokumen Prosedur Penetapan Prosedur dan Pesaratan Surat Keterangan Terdaftar Usaha Jasa Penunjang yang Kegiatan Usahanya dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi | 0 Dokumen | 1 Dokumen | 75.000.000 | 1 Dokumen | 75.000.000 | 1 Dokumen | 75.000.000 | 1 Dokumen | 75.000.000 | 1 Dokumen | 75.000.000 | 1 Dokumen | 75.000.000 | 5 Dokumen | 300.000.000 | Dinas ESDM | Provinsi Jambi |
| 3 | 29 | 05 | 1.02 | 02 | Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Surat Keterangan Terdaftar Usaha Jasa Penunjang yang Kegiatan Usahanya dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi | Jumlah dokumen Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan informasi Surat keterangan Terdaftar Usaha Jasa Penunjang yang Kegiatan Usahanya dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi | 0 Dokumen | 1 Dokumen | 80.000.000 | 1 Dokumen | 100.000.000 | 1 Dokumen | 110.000.000 | 1 Dokumen | 120.000.000 | 1 Dokumen | 120.000.000 | 1 Dokumen | 120.000.000 | 5 Dokumen | 410.000.000 | Dinas ESDM | Provinsi Jambi |
| 3 | 29 | 05 | 1.02 | 03 | Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Surat Keterangan Terdaftar Usaha Jasa Penunjang yang Kegiatan Usahanya dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi | Jumlah Dokumen Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Surat Keterangan Terdaftar Usaha Jasa Penunjang yang Kegiatan Usahanya dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi | 0 Dokumen | 1 Dokumen | 100.000.000 | 1 Dokumen | 100.000.000 | 1 Dokumen | 100.000.000 | 1 Dokumen | 100.000.000 | 1 Dokumen | 100.000.000 | 1 Dokumen | 100.000.000 | 5 Dokumen | 400.000.000 | Dinas ESDM | Provinsi Jambi |

**Rancangan Akhir Rencana Strategis Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Provinsi Jambi Tahun 2021 - 2026**



| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|----|------|---|---|--|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 3 | 29 | 05 | 1.03 | Penatausahaan Izin, Pembinaan, dan Pengawasan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) Sebagai Bahan Bakar Lain Dengan Kapasitas Penyediaan Sampai Dengan 10.000 (Sepuluh Ribu) Ton Per Tahun | Jumlah Dokumen Penatausahaan Izin, Pembinaan, dan Pengawasan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) Sebagai Bahan Bakar Lain Dengan Kapasitas Penyediaan Sampai Dengan 10.000 (Sepuluh Ribu) Ton Per Tahun | 0 Dokumen | 4 Dokumen | 300.000.000 | 4 Dokumen | 300.000.000 | 4 Dokumen | 300.000.000 | 4 Dokumen | 300.000.000 | 16 Dokumen | 1.200.000.000 | Dinas ESDM | Provinsi Jambi | | | |
| 3 | 29 | 05 | 1.03 | 01 | Penetapan Prosedur dan Pesyarat Izin Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) Sebagai Bahan Bakar Lain Dengan Kapasitas Penyediaan Sampai Dengan 10.000 (Sepuluh Ribu) Ton Per Tahun | Jumlah Prosedur dan Pesyarat Izin Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) Sebagai Bahan Bakar Lain Dengan Kapasitas Penyediaan Sampai Dengan 10.000 (Sepuluh Ribu) Ton Per Tahun yang ditetapkan | 0 Dokumen | 1 Dokumen | 75.000.000 | 1 Dokumen | 75.000.000 | 1 Dokumen | 75.000.000 | 1 Dokumen | 75.000.000 | 1 Dokumen | 75.000.000 | Dinas ESDM | Provinsi Jambi | | |
| 3 | 29 | 05 | 1.03 | 02 | Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) Sebagai Bahan Bakar Lain Dengan Kapasitas Penyediaan Sampai Dengan 10.000 (Sepuluh Ribu) Ton Per Tahun | Jumlah dokumen Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) Sebagai Bahan Bakar Lain Dengan Kapasitas Penyediaan Sampai Dengan 10.000 (Sepuluh Ribu) Ton Per Tahun | 0 Dokumen | 1 Dokumen | 80.000.000 | 1 Dokumen | 100.000.000 | 1 Dokumen | 110.000.000 | 1 Dokumen | 120.000.000 | 1 Dokumen | 120.000.000 | Dinas ESDM | Provinsi Jambi | | |
| 3 | 29 | 05 | 1.03 | 03 | Pembinaan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) Sebagai Bahan Bakar Lain Dengan Kapasitas Penyediaan Sampai Dengan 10.000 (Sepuluh Ribu) Ton Per Tahun | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) Sebagai Bahan Bakar Lain Dengan Kapasitas Penyediaan Sampai Dengan 10.000 (Sepuluh Ribu) Ton Per Tahun | 0 Laporan | 1 Laporan | 200.000.000 | 1 Laporan | 200.000.000 | 1 Laporan | 200.000.000 | 1 Laporan | 200.000.000 | 1 Laporan | 200.000.000 | Dinas ESDM | Provinsi Jambi | | |
| 3 | 29 | 05 | 1.03 | 04 | Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) Sebagai Bahan Bakar Lain Dengan Kapasitas Penyediaan Sampai Dengan 10.000 (Sepuluh Ribu) Ton Per Tahun | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) Sebagai Bahan Bakar Lain Dengan Kapasitas Penyediaan Sampai Dengan 10.000 (Sepuluh Ribu) Ton Per Tahun | 0 Laporan | 1 Laporan | 100.000.000 | 1 Laporan | 100.000.000 | 1 Laporan | 100.000.000 | 1 Laporan | 100.000.000 | 1 Laporan | 100.000.000 | Dinas ESDM | Provinsi Jambi | | |
| 3 | 29 | 05 | 1.04 | | Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi | Penurunan Penggunaan Energi Tak terbarukan | 14.648 SBM | 178 | 9.909.785.000 | 634 | 13.789.386.000 | 1.289 | 14.572.948.500 | 1.564 | 15.978.073.500 | 2.012 | 17.283.198.500 | 5.852 | 71.533.391.500 | Dinas ESDM | Provinsi Jambi |
| 3 | 29 | 05 | 1.04 | 01 | Perumusan dan Penetapan Kebijakan Strategi dan Program Konservasi Energi | Jumlah Dokumen terkait Kebijakan Strategi dan Program Konservasi Energi yang ditetapkan | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 700.000.000 | 1 Dokumen | 700.000.000 | 1 Dokumen | 700.000.000 | 1 Dokumen | 700.000.000 | 1 Dokumen | 700.000.000 | 1 Dokumen | 3.500.000.000 | Dinas ESDM | Provinsi Jambi |
| 3 | 29 | 05 | 1.04 | 02 | Peningkatan Sumber Daya Manusia dalam Pelaksanaan Konservasi Energi Kewenangan | Peningkatan kapasitas SDM dalam pelaksanaan konservasi energi | 0 Orang | 15 Orang | 180.000.000 | 15 Orang | 180.000.000 | 15 Orang | 180.000.000 | 15 Orang | 180.000.000 | 15 Orang | 180.000.000 | 15 Orang | 180.000.000 | Dinas ESDM | Provinsi Jambi |
| 3 | 29 | 05 | 1.04 | 03 | Sosialisasi secara Menyeluruh dan Komprehensif untuk Penggunaan Teknologi yang Menerapkan Konservasi Energi | Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi secara Menyeluruh dan Komprehensif untuk Penggunaan Teknologi yang Menerapkan Konservasi Energi | 0 Laporan | 0 Laporan | 0 | 2 Laporan | 350.000.000 | 2 Laporan | 1.400.000.000 | Dinas ESDM | Provinsi Jambi |
| 3 | 29 | 05 | 1.04 | 04 | Pengalokasian Anggaran untuk Program Konservasi Energi | Jumlah Dokumen Pengalokasian Anggaran Untuk Program Konservasi Energi | 4 Dokumen | 4 Dokumen | 8.329.785.000 | 4 Dokumen | 8.559.386.000 | 4 Dokumen | 9.342.948.500 | 4 Dokumen | 10.748.073.500 | 4 Dokumen | 12.053.198.500 | 20 Dokumen | 4.933.391.500 | Dinas ESDM | Provinsi Jambi |
| 3 | 29 | 05 | 1.04 | 05 | Pemberian insentif dan/atau Disinsentif Konservasi Energi | Jumlah orang yang menerima insentif dan/atau disinsentif konservasi energi | 0 Orang | 0 Orang | 0 | 100 Orang | 3.300.000.000 | 400 Orang | 13.200.000.000 | Dinas ESDM | Provinsi Jambi |
| 3 | 29 | 05 | 1.04 | 06 | Bimbingan Teknis Konservasi Energi Kewenangan Provinsi | Jumlah Orang Yang Mengikuti Bimbingan Teknis konservasi Energi | 0 Orang | 10 Orang | 100.000.000 | 10 Orang | 100.000.000 | 10 Orang | 100.000.000 | 10 Orang | 100.000.000 | 10 Orang | 100.000.000 | 50 Orang | 900.000.000 | Dinas ESDM | Provinsi Jambi |
| 3 | 29 | 05 | 1.04 | 07 | Pembinaan dan Pengawasan Konservasi Energi Kewenangan Provinsi | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Konservasi Energi Kewenangan Provinsi | 0 Laporan | 4 Laporan | 600.000.000 | 4 Laporan | 600.000.000 | 4 Laporan | 600.000.000 | 4 Laporan | 600.000.000 | 4 Laporan | 600.000.000 | 20 Laporan | 3.000.000.000 | Dinas ESDM | Provinsi Jambi |
| 3 | 29 | 06 | | | PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN | Persentase peningkatan rumah tangga berlistrik | 99,90% | 99,92% | 3.620.375.000 | 99,93% | 5.034.375.000 | 99,94% | 5.780.375.000 | 99,95% | 6.270.375.000 | 99,96% | 6.770.375.000 | 100% | 6.770.375.000 | Dinas ESDM | Provinsi Jambi |
| | | | | | | Persentase badan usaha ketenagalistrikan yang tertib administrasi dan teknis | 26,00% | 2.150.469.490 | 27,00% | 2.240.469.490 | 28,00% | 2.280.469.490 | 29,00% | 2.310.469.490 | 30,00% | 2.330.469.490 | 31% | 2.350.469.490 | Dinas ESDM | Provinsi Jambi | |
| 3 | 29 | 06 | 1.01 | | Penatausahaan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik Serta Penyewaan Jaringan Kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah | Persentase pemegang IUPLU yang tertib administrasi dan teknis | 100% | 100% | 500.000.000 | 100% | 500.000.000 | 100% | 500.000.000 | 100% | 500.000.000 | 100% | 500.000.000 | 100% | 500.000.000 | Dinas ESDM | Provinsi Jambi |
| 3 | 29 | 06 | 1.01 | 01 | Penetapan Prosedur (Pedoman Teknis) dan Pesyarat Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan Kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi | Jumlah Pelaksanaan Prosedur dan Pesyarat Izin UPTL Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan Kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam daerah provinsi yang ditetapkan | 0 Dokumen | 1 Dokumen | 100.000.000 | 1 Dokumen | 100.000.000 | 1 Dokumen | 100.000.000 | 1 Dokumen | 100.000.000 | 1 Dokumen | 100.000.000 | 1 Dokumen | 100.000.000 | Dinas ESDM | Provinsi Jambi |
| 3 | 29 | 06 | 1.01 | 02 | Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan Kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi | Jumlah surat Rekomendasi Perizinan IUPTL Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan Kepada Penyedia Tenaga Listrik | 0 Dokumen | 1 Dokumen | 200.000.000 | 1 Dokumen | 200.000.000 | 1 Dokumen | 200.000.000 | 1 Dokumen | 200.000.000 | 1 Dokumen | 200.000.000 | 1 Dokumen | 200.000.000 | Dinas ESDM | Provinsi Jambi |
| 3 | 29 | 06 | 1.01 | 03 | Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi | 0 Laporan | 4 Laporan | 200.000.000 | 4 Laporan | 200.000.000 | 4 Laporan | 200.000.000 | 4 Laporan | 200.000.000 | 4 Laporan | 200.000.000 | 4 Laporan | 200.000.000 | Dinas ESDM | Provinsi Jambi |
| 3 | 29 | 06 | 1.02 | | Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi | Persentase pemegang IUPLS yang tertib administrasi dan teknis | 100% | 100% | 740.469.490 | 100% | 760.469.490 | 100% | 780.469.490 | 100% | 800.469.490 | 100% | 820.469.490 | 100% | 840.469.490 | Dinas ESDM | Provinsi Jambi |
| 3 | 29 | 06 | 1.02 | 01 | Penetapan Prosedur (Pedoman Teknis) dan Pesyarat Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi | Jumlah Prosedur (Pedoman Teknis) dan Pesyarat Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi | 0 Dokumen | 1 Dokumen | 100.000.000 | 1 Dokumen | 100.000.000 | 1 Dokumen | 100.000.000 | 1 Dokumen | 100.000.000 | 1 Dokumen | 100.000.000 | 1 Dokumen | 100.000.000 | Dinas ESDM | Provinsi Jambi |
| 3 | 29 | 06 | 1.02 | 02 | Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi | Jumlah Surat Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi | 0 Dokumen | 1 Dokumen | 340.469.490 | 1 Dokumen | 350.469.490 | 1 Dokumen | 360.469.490 | 1 Dokumen | 370.469.490 | 1 Dokumen | 380.469.490 | 1 Dokumen | 390.469.490 | Dinas ESDM | Provinsi Jambi |
| 3 | 29 | 06 | 1.02 | 03 | Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi | Jumlah laporan hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi | 1 Laporan | 4 Laporan | 300.000.000 | 4 Laporan | 310.000.000 | 4 Laporan | 320.000.000 | 4 Laporan | 330.000.000 | 4 Laporan | 340.000.000 | 4 Laporan | 350.000.000 | Dinas ESDM | Provinsi Jambi |

**Rancangan Akhir Rencana Strategis Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Provinsi Jambi Tahun 2021 - 2026**



| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|----|------|--|---|--|------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 3 | 29 | 06 | 1.03 | Penetapan Tarif Tenaga Listrik untuk Konsumen dan Penatausahaan Izin Pemanfaatan Jaringan untuk Telekomunikasi, Multimedia, dan Informatika dari Pemegang | Persentase pemegang izin pemanfaatan jaringan untuk Telekomunikasi, Multimedia, dan Informatika (IPTeMatika) yang tertib administrasi dan teknis | NA | 100% | 150.000.000 | 100% | 150.000.000 | 1 Laporan | 150.000.000 | 100% | 150.000.000 | 100% | 150.000.000 | 100% | 150.000.000 | Dinas ESDM | Provinsi Jambi | | | |
| 3 | 29 | 06 | 1.03 | 06 | Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Pemanfaatan Jaringan untuk Telekomunikasi, Multimedia, dan Informatika dari Pemegang Izin yang ditetapkan oleh Daerah Provinsi | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Pemanfaatan Jaringan untuk Telekomunikasi, Multimedia, dan Informatika dari Pemegang Izin yang ditetapkan oleh Daerah Provinsi | 0 Laporan | 1 Laporan | 150.000.000 | Dinas ESDM | Provinsi Jambi | | |
| 3 | 29 | 06 | 1.04 | Persetujuan Harga Jual Tenaga Listrik dan Sewa Jaringan Tenaga Listrik, Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, Penjualan Kelebihan Tenaga Listrik dari Pemegang Izin yang Ditetapkan oleh Daerah | Persentase Persetujuan Harga Jual Tenaga Listrik dan Sewa Jaringan Tenaga Listrik, Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, Penjualan Kelebihan Tenaga Listrik dari Pemegang Izin yang Ditetapkan oleh Daerah | NA | 100% | 410.000.000 | 100% | 420.000.000 | 100% | 430.000.000 | 100% | 440.000.000 | 100% | 440.000.000 | 100% | 440.000.000 | 100% | 440.000.000 | Dinas ESDM | Provinsi Jambi | |
| 3 | 29 | 06 | 1.04 | 01 | Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Harga Jual Tenaga Listrik dan Sewa Jaringan Tenaga Listrik, Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, Penjualan Kelebihan Tenaga Listrik dari Pemegang Izin yang Ditetapkan oleh Daerah Provinsi | Jumlah Dokumen Data dan Informasi Harga Jual Tenaga Listrik dan Sewa Jaringan Tenaga Listrik, Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, Penjualan Kelebihan Tenaga Listrik dari Pemegang Izin yang Ditetapkan oleh Daerah Provinsi | 0 Dokumen | 1 Dokumen | 135.000.000 | 1 Dokumen | 140.000.000 | 1 Dokumen | 145.000.000 | 1 Dokumen | 150.000.000 | 1 Dokumen | 150.000.000 | 1 Dokumen | 150.000.000 | 1 Dokumen | 150.000.000 | Dinas ESDM | Provinsi Jambi |
| 3 | 29 | 06 | 1.04 | 02 | Penentuan dan Penetapan Harga Jual Tenaga Listrik dan Sewa Jaringan Tenaga Listrik, Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, Penjualan Kelebihan Tenaga Listrik dari Pemegang Izin yang Ditetapkan oleh Daerah Provinsi | Jumlah Pemberian Rekomendasi Persetujuan Harga Jual Tenaga Listrik dan Sewa Jaringan Tenaga Listrik, Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, Penjualan Kelebihan Tenaga Listrik dari Pemegang Izin yang Ditetapkan oleh Daerah Provinsi | 0 Dokumen | 1 Dokumen | 125.000.000 | 1 Dokumen | 130.000.000 | 1 Dokumen | 135.000.000 | 1 Dokumen | 140.000.000 | 1 Dokumen | 140.000.000 | 1 Dokumen | 140.000.000 | 1 Dokumen | 140.000.000 | Dinas ESDM | Provinsi Jambi |
| 3 | 29 | 06 | 1.04 | 03 | Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Harga Jual Tenaga Listrik dan Sewa Jaringan Tenaga Listrik, Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, Penjualan Kelebihan Tenaga Listrik dari Pemegang Izin yang Ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi | Jumlah Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Harga Jual Tenaga Listrik dan Sewa Jaringan Tenaga Listrik, Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, Penjualan Kelebihan Tenaga Listrik dari Pemegang Izin yang Ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi | 0 Laporan | 4 Laporan | 150.000.000 | 4 Laporan | 150.000.000 | Dinas ESDM | Provinsi Jambi |
| 3 | 29 | 06 | 1.05 | Penatausahaan Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik Bagi Badan Usaha Dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanaman Modal Dalam Negeri | Persentase pemegang IUJPTL yang tertib administrasi dan teknis | NA | 100% | 350.000.000 | 100% | 410.000.000 | 100% | 420.000.000 | 100% | 420.000.000 | 100% | 420.000.000 | 100% | 420.000.000 | 100% | 420.000.000 | Dinas ESDM | Provinsi Jambi | |
| 3 | 29 | 06 | 1.05 | 01 | Penetapan Prosedur dan Persyaratan Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik Bagi Badan Usaha Dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanaman Modal Dalam Negeri | Jumlah kebijakan terkait Penetapan Prosedur dan Persyaratan Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik Bagi Badan Usaha Dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanaman Modal Dalam Negeri | 0 Dokumen | 1 Dokumen | 75.000.000 | 1 Dokumen | 75.000.000 | Dinas ESDM | Provinsi Jambi |
| 3 | 29 | 06 | 1.05 | 02 | Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik Bagi Badan Usaha Dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanaman Modal Dalam Negeri | Jumlah Surat Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik Bagi Badan Usaha Dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanaman Modal Dalam Negeri | 0 Dokumen | 1 Dokumen | 175.000.000 | 1 Dokumen | 185.000.000 | 1 Dokumen | 195.000.000 | 1 Dokumen | 195.000.000 | Dinas ESDM | Provinsi Jambi |
| 3 | 29 | 06 | 1.05 | 03 | Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri | 0 Laporan | 4 Laporan | 100.000.000 | 4 Laporan | 150.000.000 | 4 Laporan | 150.000.000 | Dinas ESDM | Provinsi Jambi |
| 3 | 29 | 06 | 1.06 | Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Pedesaan | Persentase peningkatan pembangunan sarana penyediaan tenaga listrik untuk kelompok masyarakat tidak mampu, daerah belum berkembang, daerah terpencil dan pedesaan | NA | 100% | 3.620.375.000 | 100% | 4.198.875.000 | 100% | 4.430.375.000 | 100% | 4.910.375.000 | 100% | 5.410.375.000 | 100% | 5.410.375.000 | 100% | 5.410.375.000 | Dinas ESDM | Provinsi Jambi | |
| 3 | 29 | 06 | 1.06 | 01 | Pengumpulan dan Pengelolaan Data dan Informasi Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu | Jumlah Dokumen Terkait Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu | 0 Dokumen | 1 Dokumen | 300.000.000 | 1 Dokumen | 300.000.000 | 1 Dokumen | 225.000.000 | 1 Dokumen | 225.000.000 | Dinas ESDM | Provinsi Jambi |
| 3 | 29 | 06 | 1.06 | 02 | Penetapan Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu | Jumlah Penerima Manfaat Dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu | 0 Keluarga | 200 Keluarga | 50.000.000 | 200 Keluarga | 50.000.000 | Dinas ESDM | Provinsi Jambi |
| 3 | 29 | 06 | 1.06 | 03 | Pengendalian dan Pengawasan Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu | 0 Laporan | 1 Laporan | 150.000.000 | 1 Laporan | 200.000.000 | 1 Laporan | 400.000.000 | 1 Laporan | 520.000.000 | 1 Laporan | 440.000.000 | 1 Laporan | 440.000.000 | 1 Laporan | 440.000.000 | Dinas ESDM | Provinsi Jambi |
| 3 | 29 | 06 | 1.06 | 04 | Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Sasaran Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Pedesaan | Jumlah yang terkumpul terkait Data dan Informasi Sasaran Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Pedesaan | 0 Dokumen | 1 Dokumen | 800.000.000 | 1 Dokumen | 300.000.000 | 1 Dokumen | 300.000.000 | 1 Dokumen | 1.000.000.000 | 1 Dokumen | 1.000.000.000 | 1 Dokumen | 1.000.000.000 | 1 Dokumen | 1.000.000.000 | Dinas ESDM | Provinsi Jambi |
| 3 | 29 | 06 | 1.06 | 05 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Pedesaan | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Pedesaan | 0 Laporan | 3 Laporan | 100.000.000 | 3 Laporan | 100.000.000 | Dinas ESDM | Provinsi Jambi |
| 3 | 29 | 06 | 1.06 | 06 | Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Pedesaan | Jumlah Sarana Yang Terbangun Dalam Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Pedesaan | 0 Unit | 120 Unit | 2.070.375.000 | 130 Unit | 3.098.875.000 | 135 Unit | 3.205.375.000 | 125 Unit | 2.865.375.000 | 150 Unit | 3.445.375.000 | 150 Unit | 3.445.375.000 | 150 Unit | 3.445.375.000 | Dinas ESDM | Provinsi Jambi |
| 3 | 29 | 06 | 1.06 | 07 | Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan Sarana dan Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Pedesaan | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan Sarana dan Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Pedesaan | 0 Laporan | 1 Laporan | 150.000.000 | 1 Laporan | 150.000.000 | Dinas ESDM | Provinsi Jambi |



BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Dinas ESDM yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas ESDM dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Adapun pada Bab IV telah dijelaskan mengenai indikator- indikator kinerja Dinas ESDM Untuk mendukung tujuan dan sasaran RPJMD yangterkait dengan urusan energi dan sumber daya mineral yakni:

Tujuan : Memulihkan perekonomian daerah dan masyarakat melalui pengelolaan komoditas unggulan yang berkelanjutan (ekonomi hijau) guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sasaran : 1. Memantapkan kualitas pelayanan dasar dan infrastruktur dasar
2. Meningkatnya Kualitas Lingkungan

Terdapat 4 (empat) indikator kinerja Dinas ESDM Provinsi Jambi yang terkait dengan indikator tujuan dan sasaran RPJMD Provinsi Jambi dengan target capaian setiap tahunnya sebagaimana pada tabel berikut :

Tabel VII-1 Indikator Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

| NO | Indikator Kinerja Daerah | Satuan | Kondisi Kinerja Awal (2020) | Target Capaian Setiap Tahun | | | | | Kondisi Kinerja Akhir (2026) |
|----|--|--------|-----------------------------|-----------------------------|-------|-------|-------|-------|------------------------------|
| | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| 1 | Rasio Elektrifikasi | % | 99,90 | 99,92 | 99,93 | 99,94 | 99,95 | 99,96 | 99,96 |
| 2 | Penurunan Penggunaan Energi Tak Terbarukan/Fosil | SBM | 14.684 | 178 | 634 | 1.289 | 1.564 | 2.012 | 5.852 |



BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jambi Tahun 2021-2026 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang mengacu pada RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2021-2026, yang dilaksanakan dengan memperhatikan tantangan, kendala, potensi, peraturan perundang-undangan, tugas dan fungsi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jambi, untuk mendukung pencapaian visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi. Selanjutnya, dalam rangka menjembatani pencapaian Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2021-2026, telah ditetapkan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan selama 5 (lima) tahun mendatang, sebagai koridor yang akan memberikan arahan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jambi selama periode Tahun 2021-2026.

Sebagai implementasi pelaksanaan Renstra, perlu dirumuskan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Seluruh Bidang pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jambi wajib mempedomani Renstra dalam evaluasi dan pelaporan kinerja tahunan dan lima tahunan.
2. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Renstra, Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jambi melakukan pemantauan terhadap penjabaran Renstra ke dalam Renja untuk menjamin konsistensi dan sinergitas pembangunan.
3. Apabila terdapat perubahan regulasi di tingkat pusat maupun daerah, maka dapat dilakukan revisi Renstra sesuai dengan regulasi yang berlaku.
4. Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan mengisi kekosongan perencanaan pembangunan setelah Renstra Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jambi berakhir, maka Renstra ini dapat dijadikan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jambi tahun 2027.



Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jambi Tahun 2021-2026. Pada akhirnya, diharapkan melalui keberadaan dan fungsi Rencana Strategis Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jambi Tahun 2021-2026 ini, penyelenggara tugas pokok dan fungsi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jambi dapat berlangsung secara efektif, efisien dan optimal.